

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM  
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI  
SMA KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ALIFATUN NURKHAMIDAH**

NIM. 206200008

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**P O N O R O G O**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM  
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI  
SMA KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**

Diajukan  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan Program Sarjana Manajemen Pendidikan Islam



Oleh:

**ALIFATUN NURKHAMIDAH**

NIM. 206200008

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Nurkhamidah, Alifatun. 2024.** *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Kabupaten Ponorogo.* **Skripsi.** Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Wilis Werdiningsih, M.Pd.I.

**Kata Kunci: Implementasi, penerimaan peserta didik baru, zonasi**

Penerimaan peserta didik baru saat ini menggunakan sistem zonasi, dimana pada sistem zonasi ini siswa yang diterima adalah siswa yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah yang didaftar. Peneliti memilih SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo sebagai tempat penelitian karena kedua sekolah tersebut merupakan sekolah favorit dan diminati oleh banyak siswa, sehingga banyak sekali siswa yang ingin mendaftarkan diri ke SMA Negeri 2 Ponorogo maupun SMA Negeri 3 Ponorogo. Selain itu, kedua sekolah tersebut telah menggunakan sistem zonasi dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo, (2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi, (3) Implikasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo.

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan kondensasi data, menyajikan data, dan kesimpulan. Selanjutnya uji keabsahan data dilakukan dengan pendekatan berdasarkan lamanya waktu penelitian, triangulasi sumber, dan metode, serta ketekunan peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian data ditemukan bahwa (1) Implementasi manajemen PPDB berbasis zonasi sudah sesuai dengan prosedur di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo diukur dari dasar pemikiran bahwa PPDB berbasis zonasi bertujuan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan khususnya distribusi peserta didik yang merata. Pernyataan ini dibuktikan dengan lebih dari 90% peserta didik baru yang diterima pada masing-masing satuan pendidikan yakni SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo merupakan peserta didik yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah tersebut. (2) Faktor pendukung terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPDB berbasis zonasi yaitu sarana dan prasarana yang memadai, dalam proses sosialisasi dengan menggunakan media sosial, sumber daya manusia sekolah yang memadai dalam mengoperasikan teknologi informasi dan akses jaringan internet yang hampir merata di Kabupaten Ponorogo. Adapun faktor penghambatnya yaitu masih ada calon peserta didik yang terkendala dalam akses teknologi, ada wilayah yang jauh dari sekolah terdekat, masih ada siswa yang mendaftar diluar zonasi, masih ada beberapa daerah tertentu yang tidak memiliki akses jaringan internet, dan kapasitas server yang masih kurang sehingga sulit menampung akses yang banyak secara bersamaan. (3) Kebijakan sistem zonasi ini berdampak pada siswa, sekolah, orang tua.



## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Alifatun Nurkhamidah  
Nim : 206200008  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pelaksanaan  
Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Kabupaten Ponorogo  
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing,

Ponorogo, 18 April 2024

**Wilis Werdiningsih, M.Pd.I.**

NIP.198904212020122018

Mengesahkan,

Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam

**Dr. Athol Fuadi, M.Pd.**

NIP. 197611062006041004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama :  
Nama : Alifatun Nurkhamidah  
NIM : 206200008  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Kabupaten Ponorogo

Telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Mei 2024

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 20 Mei 2024

Ponorogo, 20 Mei 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Moh. Miftachul Choiri, M.A.  
Penguji I : Dr. Muhammad Ghafar, M.Pd.I.  
Penguji II : Wilis Werdiningsih, M.Pd.I.

  
(.....)  
(.....)  
(.....)

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang tertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifatun Nurkhamidah  
NIM : 206200008  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dan keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 20 Mei 2024

Penulis



Alifatun Nurkhamidah



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifatun Nurkhamidah  
Nim : 206200008  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pelaksanaan  
Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Kabupaten  
Ponorogo

Menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 18 April 2024  
Yang Membuat Pernyataan



Alifatun Nurkhamidah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERESETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Teori .....	10
1. Manajemen Peserta Didik.....	10
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).....	18
3. Sistem Zonasi .....	22
4. Kebijakan Sistem Zonasi.....	29
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	31
C. Kerangka Berpikir .....	37
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Teknik Analisis Data .....	45
F. Pengecekan Keabsahan Penelitian.....	48
G. Tahapan Penelitian.....	48
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Latar Penelitian .....	51
1. SMA Negeri 2 Ponorogo .....	51
2. SMA Negeri 3 Ponorogo .....	55
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	58
1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo.....	58
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Ponorogo .....	71
3. Implikasi Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo .....	77
C. Pembahasan.....	87
1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo.....	87
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Ponorogo .....	96
3. Implikasi Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo .....	99
<b>BAB V : SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>105</b>
A. Simpulan.....	105

B. Saran ..... 106

**DAFTAR PUSTAKA..... 107**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu persoalan yang saat ini dihadapi oleh bangsa. Persoalan pemerataan pendidikan ini berdampak pada ketidakmerataan akses pendidikan baik dari segi sarana, prasarana, kualitas pendidikan, kualitas guru, jumlah peserta didik maupun pengelolaan sekolah. Berdasarkan pengamatan serta observasi awal yang telah oleh dilakukan peneliti, terlihat bahwa ada beberapa sekolah yang ada di Ponorogo jumlah pendaftar peserta didik barunya sangat tinggi akan tetapi di beberapa sekolah lain justru jumlah calon peserta didik yang mendaftar sedikit artinya tidak memenuhi kouta PPDB. Alasan para calon peserta didik baru dalam memilih sekolah yaitu berkaitan dengan kualitas sekolah yang akan didaftar oleh peserta didik tersebut. Bahkan tidak jarang calon peserta didik yang akan mendaftarkan diri di suatu sekolah ada yang berasal dari luar daerah karena alasan mereka yaitu ingin mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah berkaitan dengan pemerataan kualitas peserta didik, serta kualitas pendidikan.

Peserta didik menjadi salah satu komponen penting yang menjadi penentu berjalannya proses pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Tanpa adanya peserta didik maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Peserta didik dalam lingkup pendidikan berperan sebagai subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan ketrampilan, jika tidak ada peserta didik maka proses pendidikan tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Penerimaan peserta didik

baru merupakan salah satu program kegiatan sekolah yang wajib dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan kegiatan penerimaan peserta didik baru ini merupakan bagian dari perencanaan manajemen peserta didik baru di sekolah. Penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh sekolah, karena dengan adanya peserta didik baru yang mendaftarkan diri pada suatu sekolah maka akan membawa dampak positif pada sekolah tersebut dan proses pembelajaran di sekolah akan berjalan dengan baik.<sup>1</sup>

Saat ini mekanisme penerimaan peserta didik baru khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) menerapkan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi dan pendaftaran penerimaan peserta didik baru ini dilakukan secara online. Inti dari penerapan sistem zonasi ini yaitu untuk pemerataan peserta didik agar peserta didik tidak berkumpul pada satu sekolah tertentu saja.<sup>2</sup> Penerimaan peserta didik baru secara online bertujuan untuk memudahkan pihak sekolah dalam proses pendaftaran, informasi, serta pengolahan hasil pendaftaran data calon peserta didik baru serta memudahkan para pendaftar untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan tanpa harus mendatangi sekolah tersebut. Selain itu, penerimaan peserta didik baru sistem zonasi secara online ini juga memudahkan para calon peserta didik baru dalam mencari informasi mengenai profil dan keunggulan sekolah serta akan lebih praktis, efektif, dan efisien.<sup>3</sup> Penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi merupakan penerimaan peserta didik baru

---

<sup>1</sup> Asri Ulfa Wulan Sari, "Efektivitas Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online", *Seminar Nasional Pengembangan Profesionalisme Pendidik untuk Membangun Karakter Anak*, Vol 1, (2019): 3.

<sup>2</sup> Muhammad Zainal Abidin dan Asrori, "Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya", *Tadarrus: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, (2020): 6.

<sup>3</sup> Asri Ulfa Wulan Sari, "Efektivitas Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online", *Seminar Nasional Pengembangan Profesionalisme Pendidik untuk Membangun Karakter Anak*, Vol 1, (2019): 4.

berdasarkan radius dan jarak. Melalui kebijakan zonasi diharapkan seluruh peserta didik mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggalnya.<sup>4</sup>

Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu wilayah yang mana telah membuat peraturan No. 8 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama Tahun Ajaran 2018-2019. Dalam Perwali No. 8 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama pasal 2 dan 3 terdapat tujuan dan prinsip pelaksanaan PPDB. Adanya perwali tentang petunjuk teknis PPDB sebagai upaya dari kesungguhan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan PPDB berdasarkan sistem zonasi. Di wilayah Kabupaten Ponorogo penerapan sistem zonasi baru diterapkan sejak tahun ajaran 2018/2019.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menerima 90% (sembilan puluh persen) calon peserta didik yang mendaftarkan diri pada sistem jalur zonasi, 5% (lima persen) sekolah wajib menerima calon peserta didik yang mendaftarkan diri melalui jalur prestasi dan 5% (lima persen) lagi untuk calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus yang meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial.<sup>5</sup>

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi bertujuan baik namun realita di lapangan menunjukkan banyaknya persoalan implementasi mengenai kebijakan sistem zonasi. Berdasarkan hasil observasi awal yang

---

<sup>4</sup> Dian Purwanti, et.al, "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung", *Jurnal Governansi*, Vol. 5, No. 1, (2019): 17.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 17, Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Pasal 15 ayat 5.

dilakukan peneliti di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Ponorogo, terdapat persoalan yang terjadi seperti: 1) Kualitas sekolah yang tidak rata sehingga para peserta didik tidak ingin mendaftarkan diri pada sekolah tersebut; 2) Persoalan tentang batas zonasi yang terkadang tidak jelas (batas zonasi setiap tahunnya berbeda-beda); 3) Data kependudukan yang berbeda dengan lokasi tempat tinggal calon peserta didik misalnya calon peserta didik baru tersebut tinggal pada lokasi yang dekat dengan sekolah tertentu namun belum terdaftar pada pencatatan sipil. maka calon peserta didik tersebut tidak bisa mendaftarkan diri ke sekolah tersebut melalui sistem zonasi.

Kebijakan PPDB sistem zonasi pada dasarnya bertujuan untuk pemerataan peserta didik yang mendaftar pada setiap sekolah sehingga tidak terjadi penumpukan peserta didik pada suatu sekolah tertentu dan mengurangi terjadinya kekurangan peserta didik pada sekolah yang lain. Diantara banyaknya sekolah jenjang menengah atas di Ponorogo, SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo merupakan sekolah yang favorit. Peneliti memilih SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo sebagai tempat penelitian dikarenakan kedua SMA tersebut merupakan sekolah yang banyak diminati oleh siswa. Terbukti setiap kegiatan penerimaan peserta didik baru kedua sekolah tersebut jumlah pendaftar nya melebihi kouta sehingga ada beberapa calon peserta didik yang tidak diterima karena melebihi kouta. SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo telah pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi sejak tahun 2018. Kedua sekolah tersebut sudah melaksanakan PPDB sistem zonasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pihak sekolah menerima 90% peserta didik yang mendaftar pada jalur zonasi, dimana pihak

sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo menerima 170 siswa. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Mursid, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau mengatakan bahwa: sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo pada tahun 2018 mulai melaksanakan PPDB sistem zonasi. Pihak sekolah tersebut menerima 90% dari total peserta didik yang mendaftar pada jalur zonasi, dimana pihak sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo menerima 170 siswa.<sup>6</sup> Selain itu, Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo juga mengatakan hal serupa. Beliau menyatakan bahwa: sejak tahun 2018 SMA Negeri 3 Ponorogo sudah mulai melaksanakan PPDB sistem zonasi, dan peserta didik yang diterima pada sistem zonasi ini adalah 90%, dimana pihak sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo menerima 170 siswa.<sup>7</sup>

Adapun kelebihan adanya PPDB sistem zonasi yaitu peserta didik yang kurang pandai secara non akademik bisa bersekolah di sekolah favorit atau sekolah berkualitas yang dekat dengan domisili tempat tinggal peserta didik tersebut. Adapun kelemahan adanya PPDB sistem zonasi yaitu peserta didik tidak diberi kebebasan memilih sekolah, karena diberlakukannya PPDB sistem zonasi. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan mendalam pada penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo. Berdasarkan uraian permasalahan di latar belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Kabupaten Ponorogo”**.

---

<sup>6</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/24-1/2024

<sup>7</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/25-1/2024

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi bidang yang akan dikaji oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Adapun fokus penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut, sebagai berikut: implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo, faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Ponorogo, implikasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Ponorogo?
3. Bagaimana implikasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo.
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Ponorogo.
3. Mengetahui implikasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Lembaga Pendidikan

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk membantu memaksimalkan kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di semua lembaga pendidikan khususnya di jenjang sekolah menengah atas.

b. Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

c. Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan mengenai penelitian ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 bab yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan dasar penelitian seperti latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi tentang terdiri dari kajian teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka pikir.

Bab III, Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan penelitian.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini terdiri dari beberapa bahasan yaitu: gambaran umum latar penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan.

Bab V, Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan jawaban dari setiap rumusan masalah dan

pencapaian tujuan penelitian. Saran yang disampaikan harus rinci dan operasional.  
Kemudian pada bagian akhir berisi daftar pustaka.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Manajemen Peserta Didik

###### a. Pengertian Manajemen Peserta Didik

Kehadiran manajemen dalam suatu organisasi yaitu berguna untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan efektif dan efisien. Fungsi manajemen harus dimaknai sebagai proses pengarahan secara terpadu baik secara mental, pikiran, kemauan, perasaan dan kecerdasan emosional untuk mewujudkan sesuatu dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>8</sup>

Manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan berupa proses pengelolaan usaha kerja sama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.<sup>9</sup> Fungsi manajemen antara lain: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staff, motivasi, serta pengendalian (*controlling*).<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa peserta didik merupakan anggota masyarakat

---

<sup>8</sup> Ahmad Ravy Bagus Irawan, *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMP Negeri 52 Palembang*, (Palembang: Universitas Sriwijaya Palembang, 2020), 23.

<sup>9</sup> M. Kristiawan dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 4.

<sup>10</sup> Tasdim Tahrim dkk, *Pengantar Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Pohon Tua Pustaka, 2021), 7-8.

yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.<sup>11</sup> Pendapat lain menyatakan bahwa peserta didik merupakan setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan.<sup>12</sup> Peserta didik merupakan siapa saja yang belajar mulai dari jenjang TK, SD, SMP sampai SMA, jenjang perguruan tinggi, peserta pelatihan di lembaga pendidikan pemerintah atau swasta. Peserta didik merupakan *miniature adult* yang ada dalam keterbatasannya mendapatkan bimbingan oleh orang yang lebih dewasa, orang yang lebih berpengalaman, atau orang yang lebih dalam ilmu pengetahuannya, sehingga peserta didik tersebut menjadi individu yang lebih matang. Peserta didik adalah orang yang memiliki pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita serta harapan mereka di masa depan.<sup>13</sup> Peserta didik merupakan orang/individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu, yang ingin mengembangkan potensi

---

<sup>11</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat 4.

<sup>12</sup> Sakrim Miharja, "Peserta Didik dalam Perspektif Hadits", *Jurnal JISPO*, Vol, 7 No.2, (2017): 1.

<sup>13</sup> Iskandar, "Efektivitas Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Ajaran 2020/2021", *Jurnal Buana*, 7.2, (2023): 20.

dirinya baik aspek akademik maupun non akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh suatu jenjang pendidikan.

Manajemen peserta didik merupakan salah satu aspek penting dari manajemen sekolah berupa layanan yang berkaitan dengan pengaturan, pengawasan, serta layanan lainnya kepada peserta didik, baik itu yang berada di dalam kelas maupun di luar kelas, mulai dari peserta didik masuk sekolah hingga peserta didik telah menyelesaikan masa pendidikan di sekolah tersebut, keseluruhan proses tersebut diawasi dan dilakukan pembinaan secara berkelanjutan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.<sup>14</sup>

Manajemen peserta didik merupakan upaya untuk memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan (sekolah) karena sudah tamat/lulus mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan (sekolah) tersebut.<sup>15</sup> Manajemen peserta didik merupakan layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, serta layanan siswa di dalam kelas maupun di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan minat, kebutuhan sampai matang di sekolah.<sup>16</sup>

Manajemen peserta didik merupakan suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah

---

<sup>14</sup> Burhan Nudin, *Manajemen Peserta Didik*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), 7.

<sup>15</sup> Endin Mujahidin dkk, "Pengembangan manajemen Peserta Didik program Tahfizh", *Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna*, Vol 9, No,1, (2020): 23.

<sup>16</sup> Teguh Wiranto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021), 177.

sampai dengan mereka lulus sekolah. Manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontiniu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar-mengajar secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan lembaga pendidikan yang bersangkutan untuk dapat mengikuti proses belajar-mengajar dengan efektif dan efisien.

b. Tujuan dan Fungsi Manajemen Peserta Didik

Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan (sekolah), lebih lanjut, proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan.<sup>18</sup> Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhan dan

---

<sup>17</sup> Fuad Abdillah, *Manajemen Organisasi Pendidikan kejuruan*, (Jember: Cerdas Ulet Kreatif, 2020), 138.

<sup>18</sup> Tim Dosen UPI, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 206.

potensi peserta didik lainnya.<sup>19</sup> Adapun tujuan khusus manajemen peserta didik yakni sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik.
- 2) Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum (kecerdasan) bakat dan minat peserta didik.
- 3) Menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Dengan kata lain tujuan manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik mulai dari masuk sekolah sampai lulus sekolah.

Fungsi manajemen peserta didik dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi ini diharapkan dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan, potensi-potensi tersebut meliputi kemampuan umum yaitu kecerdasan, kemampuan khusus, yaitu bakat dan kemampuan-kemampuan lainnya.

---

<sup>19</sup> Annisa Nuraisyah A, "Manajemen Peserta Didik Berbasis Kecerdasan Spritual Pendidikan Islam", *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 5, No. 2, (2017): 136.

<sup>20</sup> Muhammad Rifa'I, *Manajemen Peserta Didik: Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran*, (Medan: CV. Widya Puspita, 2018), 8.

- 2) Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Fungsi ini berkaitan erat dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial, fungsi ini membuat peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya dengan lingkungan sekolahnya dan lingkungan masyarakat di sekitarnya.
- 3) Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini diharapkan mampu membuat peserta didik bisa menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya, sebab hal tersebut dapat menunjang perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan.
- 4) Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Fungsi ini membuat peserta didik sejahtera dalam menjalani kehidupannya, sebab jika hidup seorang peserta didik sejahtera maka memikirkan kesejahteraan sebayanya.

c. Prinsip Manajemen Peserta Didik

Terdapat prinsip-prinsip manajemen peserta didik yang perlu dipedomani yaitu sebagai berikut: <sup>21</sup>

- 1) Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Hal ini sangat penting dilalukan sebab sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa peserta didik adalah elemen penting pada lembaga pendidikan khususnya sekolah untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah.

---

<sup>21</sup> Lisa Septia Dewi, *Pengelolaan Pendidikan*, (Medan: Guepedia, 2020), 89.

Oleh karena itu, tujuan manajemen peserta didik harus sejalan dengan tujuan manajemen sekolah atau paling tidak harus mendukung tujuan manajemen sekolah.

- 2) Segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik peserta didik.
- 3) Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk menyatukan peserta didik yang memiliki aneka ragam latar belakang yang berbeda. Perbedaan latar belakang peserta didik diharapkan mampu membuat para peserta didik mampu saling menghargai, memahami, dan memiliki persatuan dan perbedaan serta keragaman tersebut diharapkan tidak memicu konflik antar sesama peserta didik.
- 4) Kegiatan manajemen peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik.
- 5) Kegiatan peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik.
- 6) Apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah maupun di masa depan.

d. Ruang Lingkup Manajemen Peserta Didik

Impron berpendapat tentang ruang lingkup manajemen peserta didik yang di tulis oleh Mutiani dalam jurnal nya yang berjudul “Internalisasi Nilai Pendidikan Melalui Aktivitas Masyarakat sebagai Sumber Belajar

Ilmu Pengetahuan Sosial”. Adapun ruang lingkup manajemen peserta didik menurut pendapat nya yaitu: <sup>22</sup>

- 1) Perencanaan peserta didik. Dengan adanya perencanaan ini, maka masalah-masalah yang muncul akan segera teratasi.
- 2) Penerimaan peserta didik baru. Hal ini sangat penting dilakukan, karena merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik.
- 3) Orientasi peserta didik. Orientasi ini dilakukan ketika peserta didik selesai melakukan daftar ulang dan peserta didik akan melakukan orientasi atau pengenalan di hari pertama masuk sekolah. Hal ini dilakukan agar peserta didik mengenal seluruh seluk beluk sekolah yang akan ditematinya.
- 4) Mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah ialah suatu hal yang kedepannya akan memunculkan interaksi atau proses pembelajaran di sekolah.
- 5) Pengelompokkan peserta didik. Hal ini dilakukan dimaksudkan untuk membantu keberhasilan mereka. Pengelompokkan ini biasa dikenal dengan pembagian kelas dan jurusan untuk peserta didik.
- 6) Mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik agar mengetahui sudah sejauh mana perkembangan mereka seiring dengan berjalannya waktu.
- 7) Mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Dalam pengaturan kenaikan tingkat atau biasa dikenal dengan kenaikan kelas ini biasanya disesuaikan dengan kebijakan di masing-masing sekolah.

---

<sup>22</sup> Mutiani, “Internalisasi Nilai Pendidikan Melalui Aktivitas Masyarakat sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial”, *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, (2019) :147-158.

- 8) Mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Kedua hal ini harus diatasi dengan baik, agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan dan berakhir mengganggu kegiatan di sekolah.
- 9) Kode etik, pengadilan, hukuman dan disiplin peserta didik. Pendidikan pada dasarnya memiliki norma-norma tertentu yang berlaku bagi peserta didik. Dengan adanya norma-norma dan aturan-aturan tersebut, maka peserta didik akan lebih terarah dan teratur serta tidak semena-mena dalam bertindak. Etika pada dasarnya mengarahkan pada keberadaan satu aturan yang erat kaitannya dengan keberadaan moral yang tidak dapat terlepas dari keberadaan budaya yang berada disekitarnya.

## **2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

### **a. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pendaftar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan. Penerimaan peserta didik merupakan proses pendataan dan pelayanan kepada peserta didik yang baru masuk sekolah, setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sekolah menjelang tahun ajaran baru.<sup>23</sup>

### **b. Tujuan dan Prinsip PPDB**

Tujuan penerimaan peserta didik baru yaitu untuk memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan

---

<sup>23</sup> Muhammad Rifa'I, *Manajemen Peserta Didik: Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran*, (Medan: CV. Widya Puspita, 2018), 34.

pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, serta berkualitas.

Prinsip-prinsip penerimaan peserta didik baru meliputi:<sup>24</sup>

- 1) Semua anak yang masih usia sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.
- 2) Tidak ada penolakan penerimaan peserta didik baru bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses penerimaan peserta didik baru telah berakhir.
- 3) Sejak awal pendaftaran calon peserta didik dapat menentukan pilihan ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta.

c. Asas PPDB

Adapun asas penerimaan peserta didik baru yakni sebagai berikut:<sup>25</sup>

1) Objektif

Objektif dapat diartikan bahwa penerimaan peserta didik baru baik itu peserta didik baru maupun peserta didik pindahan dari sekolah lain harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan di sekolah tersebut.

2) Transparan

Transparan artinya penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat termasuk orang tua

---

<sup>24</sup> Muhammad Rifa'I, *Manajemen Peserta Didik: Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran*, (Medan: CV. Widya Puspita, 2018), 35.

<sup>25</sup> Imam dan Ara, *The handbook of Education Management*, (Jakarta: Kencana, 2018), 190.

peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

3) Akuntabel

Akuntabel artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik dari prosedur maupun hasilnya.

4) Tidak diskriminatif

Tidak diskriminatif artinya penerimaan peserta didik baru tidak membedakan suku, agama, maupun golongan kecuali sekolah yang memiliki karakteristik tersendiri misalnya jenjang MI, MTs, dan MA yang memberikan syarat kepada peserta didik yang mendaftarkan diri ke sekolah tersebut harus beragama islam.

5) Kompetitif

Kompetitif artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang telah disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

d. Sistem Penerimaan PPDB

Hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yaitu sistem penerimaan. Dimana sistem penerimaan peserta didik baru ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1) Sistem promosi

Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Semua calon peserta didik

yang mendaftarkan diri sebagai peserta didik baru pada suatu sekolah, akan diterima begitu saja, oleh karena itu, calon peserta didik yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang minat pendaftaran calon peserta didiknya kurang atau daya tampung yang ada cukup banyak namun pendaftarannya masih belum mencapai target sesuai daya tampung yang telah disediakan oleh pihak sekolah.

## 2) Sistem seleksi

Seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksudkan dengan sistem seleksi pada umumnya dilakukan melalui dua tahapan yaitu:

a) Seleksi administratif merupakan seleksi atas kelengkapan-kelengkapan administratif calon peserta didik. Apakah kelengkapan-kelengkapan administratif yang telah disyaratkan bagi calon peserta didik telah memenuhi ataukah tidak. Jika calon peserta didik tidak dapat memenuhi kriteria persyaratan administratif yang telah ditentukan maka calon peserta didik tersebut tidak dapat mengikuti seleksi akademik.<sup>26</sup>

b) Seleksi akademik merupakan suatu aktivitas yang bermaksud untuk mengetahui kemampuan akademik calon peserta didik,

---

<sup>26</sup> Nasywa Sarah Nabila, "Strategi Promosi Penerimaan Peserta Didik Baru SDIT Al-Muddatsirriyah Jakarta Pusat," (Jakarta Pusat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 16-18.

apakah calon peserta didik yang akan diterima di suatu sekolah tersebut dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan atau tidak. Jika persyaratan yang diinginkan oleh pihak sekolah tidak dapat dipenuhi maka yang bersangkutan tidak diterima sebagai calon peserta didik di sekolah tersebut. Sebaliknya jika calon peserta didik dapat memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah maka yang bersangkutan akan diterima sebagai peserta didik sekolah tersebut.<sup>27</sup>

### 3. Sistem Zonasi

#### a. Pengertian sistem zonasi

Penerimaan peserta didik pada tahun 2017 telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.<sup>28</sup> Peraturan penerimaan peserta didik baru ini disebut dengan sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang ada sejak tahun 2017/2018 yang dilaksanakan secara daring/online maupun luring/offline.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sarah Nabila, “Strategi Promosi Penerimaan Peserta Didik Baru SDIT Al-Muddatsirriyah Jakarta Pusat,” (Jakarta Pusat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 19.

<sup>28</sup> Ayniah Cahyani, *Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 35.

<sup>29</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Ikhtisar Data Pendidikan tahun 2016/2017*, (Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), 12.

Ketentuan sistem zonasi telah dicantumkan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Permendikbud 2017 dimana sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Keterangan domisili ini dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru disuatu sekolah. Radius zona terdekat ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kondisi setempat. Namun, apabila berdasarkan analisis kebutuhan masih belum dapat menampung peserta didik yang tersedia sesuai dengan ketentuan zonasi, maka sekolah dapat melaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah. Hal ini disampaikan dalam surat edaran Nomor 3 pada Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru yang ditujukan kepada pimpinan daerah seluruh Negara Indonesia.<sup>30</sup>

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik dengan cara melalui tiga keterangan berikut ini:

- 1) Jalur zonasi, pada jalur ini sekolah wajib menerima 90% dari total jumlah keseluruhan calon peserta didik yang mendaftarkan diri pada sekolah tersebut.
- 2) Jalur prestasi, pada jalur ini sekolah wajib menerima 5% calon peserta didik yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah.

---

<sup>30</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, "Sistem Baru Penerimaan Peserta Didik Baru", dalam Majalah Media Komunikasi dan Inspirasi Jendela Pendidikan dan Kebudayaan, Juli, (2017): 4.

- 3) Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi pemindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang mendaftarkan diri disekolah tersebut.

Peserta didik baru yang berasal dari keluarga yang ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau tanda bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dalam permendikbud disebutkan bahwa seleksi penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA kelas X harus mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas itu adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- 2) Usia
- 3) Nilai hasil ujian sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- 4) Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang diakui oleh sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Sekolah yang telah menggunakan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan tujuan penerimaan peserta didik baru yang telah dicantumkan pada Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 pada Pasal 2 diharapkan dapat berlangsung secara objektif,

akuntabel, transparan serta tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.<sup>31</sup>

b. Tata Cara PPDB Sistem Zonasi

Adapun tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pasal 3 bab III Permendikbud tahun 2017 yaitu:

- 1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- 2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada bulan juni sampai dengan bulan juli setiap tahun.
- 3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Selanjutnya, pada bab III bagian kedua pasal 7 mengenai persyaratan calon peserta didik baru Permendikbud yaitu:

- 1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat
- 2) Berusia paling tinggi 21 tahun
- 3) Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat

---

<sup>31</sup> Ahmad Mashudi, "Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA / SMK dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4. No. 2, (2019): 8.

- 4) Memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat
- 5) SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10.
- 6) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari luar negeri.

Bagian keempat pada bab III pasal 15 tentang sistem zonasi yaitu:

- 1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- 2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- 3) Radius zona terdekat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- 4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan

melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

- a) Jalur zonasi, pada jalur ini sekolah wajib menerima 90% dari total jumlah keseluruhan calon peserta didik yang mendaftarkan diri pada sekolah tersebut.
- b) Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- c) Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

c. Indikator Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi

Dalam mengetahui implementasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dapat diukur melalui 4 indikator diantaranya yaitu: sosialisasi program, pemantauan program, ketepatan sasaran program dan pencapaian tujuan program. Berikut penjelasan 4 indikator tersebut:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Iskandar, "Efektivitas Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DI SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Ajaran 2020/2021", *Jurnal Buana*, Vol. 7. No. 2, (2023).

1) Indikator Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan kemampuan pelaksana kebijakan dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tersampaikan kepada calon peserta didik pada umumnya dan sasaran kebijakan tersebut. Sosialisasi juga dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur tingkat kesesuaian kebijakan sistem zonasi dengan peraturan yang telah berlaku.

2) Indikator Pemantauan

Program pemantauan dilaksanakan untuk melihat dampak positif atau negatif yang terjadi setelah berjalannya kebijakan sistem zonasi ini. Pemantauan program menjadi penilaian selanjutnya dari pelaksana berkaitan dengan bagaimana proses jalannya program kebijakan sistem zonasi tersebut.

3) Indikator Ketepatan Sasaran Program

Sasaran yang dimaksudkan merupakan sudah tepat kepada objek yang dituju yaitu kebijakan yang bertujuan baik dan sudah tepat sasaran, dikarenakan pelajar di tiap sekolah memiliki beragam nilai, status sosial dan aspek lainnya sehingga membuat pelajar dalam satu sekolah lebih beragam dan menghilangkan stigma sekolah favorit yang telah lama berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

4) Indikator Pencapaian Tujuan Program

Tujuan ditetapkan kebijakan PPDB sistem zonasi adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan anak mereka ke sekolah dalam instansi pemerintahan. Kemudian sistem zonasi pada

PPDB juga dilaksanakan dengan tujuan untuk penyamaratakan pendidikan di Indonesia.

#### 4. Kebijakan Sistem Zonasi

Istilah “zonasi” awal diberlakukan pada tahun 2017 dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru. Kebijakan sistem zonasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Permendikbud). Dalam penerimaan calon peserta didik baru dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi ini mengutamakan jarak peserta didik ke sekolah. Jarak terdekat dihitung dengan melihat jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke sekolah.<sup>33</sup>

Sistem zonasi merupakan sistem yang diberlakukan dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah. Sistem ini mewajibkan sekolah untuk menerima calon peserta didik yang bertempat tinggal pada radius zona terdekat dengan sekolah sesuai yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan persentase minimal 90% dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.<sup>34</sup> Domisili calon peserta didik ini mengacu pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum PPDB

---

<sup>33</sup> Azis, “Pengaruh Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru Terhadap Manajemen Pembelajaran Sejarah di SMA Se-Kabupaten Sleman”, *JURNAL CANDI*. Vol. 20, No.2. ISSN. 2086-2717, (2020): 72.

<sup>34</sup> Karmila, “Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru”, *Jurnal Mappesona*. Vol. 3, No. 1, (2020): 73.

dilaksanakan, hal tersebut bertujuan untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.

Radius zona terdekat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ini disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut dengan berdasarkan pada jumlah ketersediaan daya tampung anak usia sekolah dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Dalam menentukan jarak terdekat, pemerintah daerah melaksanakan musyawarah/kelompok yang melibatkan kepala sekolah ataupun instansi terkait. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib menerima 90% (sembilan puluh persen) calon peserta didik yang mendaftarkan diri pada sistem zonasi. Calon peserta didik yang berdomisili diluar jarak terdekat yang sudah ditentukan dapat menggunakan jalur prestasi dengan presentase sebanyak 5% dari total calon peserta didik yang akan diterima. Sedangkan calon peserta didik yang berpindah domisili dengan alasan tertentu dapat menggunakan jalur perpindahan domisili dengan presentase sebanyak 5% dari total calon peserta didik yang akan diterima. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan sistem zonasi ini memberikan presentase kuota sebanyak 90% terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.<sup>35</sup>

Dengan adanya kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan calon peserta didik baru ini memberikan implikasi bahwa sekolah perlu meningkatkan kualitas pendidikannya agar dapat setara dengan mutu sekolah yang selama ini memegang label sebagai sekolah unggul atau sekolah favorit

---

<sup>35</sup> Sabar Budi Raharjo, *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, 2020), 1-48.

(Permendikbud). Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi juga memberikan implikasi terhadap semua sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi sehingga “anak-anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang berlokasi jauh dari tempat tinggalnya, sehingga dengan adanya kebijakan sistem zonasi tersebut menghilangkan adanya label sekolah favorit dan tidak favorit yang bertujuan meratakan mutu pendidikan sekolah di seluruh Indonesia.

Sebelum adanya kebijakan sistem zonasi, penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan dengan menggunakan nilai tertinggi yang diambil dari nilai evaluasi belajar murni peserta didik. Namun hal tersebut memunculkan istilah sekolah favorit yang membuat peserta didik bersaing untuk dapat masuk ke sekolah yang dianggap sekolah favorit, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi sekolah-sekolah yang tidak masuk dalam kategori sekolah favorit karena kurangnya calon peserta didik baru yang mendaftar siswa.<sup>36</sup>

## **B. Kajian Penelitian Terdahulu**

Menelaah beberapa referensi dan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan terkait tentang implementasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Wulandari, Adelina Hasyim dan Yunischa Nurmalisa tentang “Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru

---

<sup>36</sup> Sabar Budi Raharjo, *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, 2020), 49.

Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa”.<sup>37</sup> Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan Chi Square. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif atau signifikan dengan kategori keamatan tinggi antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa. Persamaan penelitian Desi Wulandari dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Desi Wulandari juga mengkaji tentang prestasi belajar siswa, proses belajar serta faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada efektifitas distribusi peserta didik menggunakan sistem zonasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Purwanti, tentang “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung”.<sup>38</sup> Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan uji *paired sample t-Test* untuk membandingkan antara Peraturan Walikota

---

<sup>37</sup> Desi Wulandari, “Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa”, *Jurnal FKIP UNILA*, Vol.5, No.9, (2018): 4.

<sup>38</sup> Dian Purwanti, et.al, “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung”, *Jurnal GOVERNANSI*, Volume 5, No. 1, (2019): 12.

Bandung dan untuk mencari faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam proses penerimaan peserta didik baru di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dikhotomi sekolah favorit dengan tidak favorit belum dapat dihilangkan bukan semata karena pola pikir masyarakat, melainkan juga karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung, serta ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua sekolah. Penelitian Dian Purwanti, dengan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang bagaimana implementasi penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu, menggunakan metode Paired Sample t-Test untuk membandingkan dua penelitian dan kemudian menemukan faktor paling dominan sebagai penyebab timbulnya konflik pada proses penerimaan peserta didik baru di kota bandung. Faktor-faktor pendukung dan penghambat penerapan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi di Kota Palopo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Ulfah Wulan Sari, tentang “Efektifitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online”.<sup>39</sup> Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas penerimaan peserta didik baru melalui sistem penerimaan online di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penerimaan

---

<sup>39</sup> Asri Ulfa Wulan Sari, et. al, “Efektivitas Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online”, Seminar Nasional Pengembangan Profesionalisme Pendidik untuk Membangun Karakter Anak, Vol 1, (2019): 1.

peserta didik baru secara online dapat memudahkan para orang tua peserta didik untuk mendaftarkan anaknya sebagai calon peserta didik baru, memudahkan untuk mencari informasi mengenai profil dan keunggulan sekolah serta penerimaan peserta didik baru akan lebih praktis, efektif dan efisien. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang mekanisme atau manajemen penerimaan peserta didik baru. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian pustaka sedangkan pada penelitian ini menggunakan kualitatif-deskriptif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Koko Enang tentang “Model Implementasi Kebijakan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Sistem Zonasi di Kabupaten Bandung”.<sup>40</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan model implementasi kebijakan PPDB Sistem Zonasi tingkat SMP di Kabupaten Bandung, mengetahui faktior-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sistem zonasi, dan model yang tepat dalam meningkatkan PPDB sistem zonasi. Metode penelitian yang digunakan metode campuran yaitu kombinasi metode kualitatif dan metode kuantitatif dengan pendekatan strategi Embededd Konkuren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mentality-Approach (Pendekatan Mental) cukup optimal dalam pelaksanaan kebijakan dilihat dari sikap pemerintah, perilaku pemerintah serta tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan Kebijakan Penerimaan PPDB SMP Dengan Sistem Zonasi. Hasil dari persentase juga mendapat nilai rata-rata yang menunjukkan cukup optimal dan diterima oleh

---

<sup>40</sup> Koko Enang, *Disertasi: Model Implementasi Kebijakan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Sistem Zonasi di Kabupaten Bandung*, (Bandung: Unpas, 2020), 69.

masyarakat. System-Approach belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan dilihat dari sistem regulasi, sistem nilai budaya dan sistem fungsi dan struktur organisasi yang masih ada beberapa kendala. Persamaan penelitian Koko Enang dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi di suatu wilayah tertentu. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan metode campuran (Mixed Method) yaitu kombinasi metode kualitatif dengan metode kuantitatif dengan Pendekatan Strategi Embedded Konkuren. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui pelaksanaan model implementasi kebijakan PPDB SMP sistem zonasi di Kabupaten Bandung, apa saja faktor-faktor belum efektifnya PPDB SMP sistem zonasi, dan model yang tepat dalam meningkatkan PPDB SMP sistem zonasi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui hasil penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dengan judul “Efektivitas Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Ajaran 2020/2021”.<sup>41</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem zonasi PPDB dan persebaran titik rumah calon peserta PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan menggunakan teknik buffering. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik analysis data menggunakan deskriptif presentase. Hasil analisis

---

<sup>41</sup> Iskandar, "Efektivitas Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Ajaran 2020/2021", *Jurnal Buana*, 7.2, (2023).

efektivitas sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan dikategorikan sangat efektif, hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan persentase dari total skor masing-masing responden dari ke empat indikator mendapatkan rata-rata persentase pernyataan sangat setuju dan setuju sebesar 84,1 % dikategorikan sangat efektif dan hasil analisis pemetaan persebaran titik rumah calon peserta PPDB dikategorikan sangat efektif. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pemetaan titik rumah calon peserta didik, bahwasannya semua calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi berada pada radius  $\leq 5$  Km. Persamaan penelitian Koko Enang dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di suatu wilayah tertentu. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif mengetahui efektivitas sistem zonasi PPDB dan persebaran titik rumah calon peserta PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui hasil penelitian.

Adapun keterbaruan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini untuk menjelaskan tentang implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan di SMA Negeri 3 Ponorogo, penelitian ini juga untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan PPDB sitem zonasi, dan penelitian ini juga menjelaskan tentang implikasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo.


### C. Kerangka Berpikir

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi maka perlu ada telaah yang mendalam tentang bagaimana mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi dalam penerimaan peserta didik baru yang berdampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Implementasi manajemen penerimaan peserta didik baru sistem zonasi diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga berdampak terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi yang sudah sesuai dengan prosedur penerimaan peserta didik baru yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sistem zonasi merupakan sebuah salah satu sistem penerimaan peserta didik baru, dimana kebijakan sistem zonasi itu dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya kebijakan yaitu untuk pemerataan peserta didik disuatu sekolah. Dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan agar suatu sekolah tidak kekurangan peserta didik. Adanya sistem zonasi ini pastinya membawa dampak positif bagi sekolah.

Adapun implikasi positif sistem zonasi:

- a. Kebijakan zonasi ini memberikan kemudahan akses layanan pendidikan di sekolah.
- b. Kebijakan zonasi ini bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan di sekolah yang menggunakan sistem zonasi.
- c. Kebijakan zonasi ini dapat meminimalisir adanya persaingan antarsekolah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan rancangan multi situs. Rancangan multi situs ini adalah suatu rancangan penelitian kualitatif yang melibatkan beberapa situs, tempat, dan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna.<sup>42</sup> Adapun karakteristik penelitian kualitatif yaitu:

1. Naturalistik, penelitian kualitatif memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan peneliti merupakan instrumen kunci.
2. Data deskriptif, data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka.
3. Berurusan dengan proses, penelitian kualitatif lebih berkonsentrasi pada proses daripada dengan hasil atau produk.
4. Induktif, penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

5. Makna, makna adalah kebutuhan yang esensial pada pendekatan kualitatif.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo tepatnya di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo. Dalam penetapan lokasi terdapat tiga unsur penting yang harus dipertimbangkan yaitu tempat, lokasi, dan kegiatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di sekolah tersebut karena pertimbangan lokasi zonasi. Lokasi SMA Negeri 2 Ponorogo memiliki lokasi yang relatif jauh dengan SMA Negeri 3 Ponorogo sehingga dapat merepresentasikan sistem zonasi dengan jarak yang relatif berjauhan. Selain itu, peneliti memilih SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo sebagai tempat penelitian karena kedua SMA tersebut karena kedua sekolah tersebut merupakan sekolah favorit dan banyak di minati oleh siswa, kedua SMA tersebut telah menggunakan penerimaan peserta didik jalur zonasi.<sup>43</sup>

## **C. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai data primer, selain itu terdapat data tambahan atau biasa disebut data sekunder seperti halnya, dokumen. Sumber data primer adalah hasil observasi maupun wawancara antara peneliti dan narasumber. Sedangkan untuk data yang lainnya berupa data sekunder. Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan-15, (Bandung: Alfabeta, 2013), 15.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan yang langsung memiliki hubungan erat dengan objek yang akan diteliti.<sup>44</sup> Dalam proses penelitian data yang didapat dengan melakukan wawancara terkait dengan implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terbuka, dimana informan bisa berargumen dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Wawancara yang diterapkan untuk memperoleh data informasi melalui beberapa narasumber sebagai berikut:

- 1) Bapak Mursid, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo sebagai penanggung jawab keseluruhan manajemen sekolah termasuk manajemen peserta didik serta proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo.
- 2) Bapak Anang, S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sekaligus ketua panitia PPDB SMA Negeri 2 Ponorogo sebagai penanggungjawab dalam menangani semua proses manajemen kesiswaan termasuk penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo.
- 3) Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo sebagai penanggung jawab keseluruhan manajemen sekolah termasuk manajemen peserta didik serta proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 3 Ponorogo.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 401.

4) Bapak Imron, S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sekaligus ketua panitia PPDB SMA Negeri 3 Ponorogo sebagai penanggungjawab dalam menangani semua proses manajemen kesiswaan termasuk penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 3 Ponorogo.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari instansi tempat dilakukannya penelitian dengan berupa dokumentasi, sumber data sekunder diperoleh dari data siswa dan data pendukung lainnya.<sup>45</sup> Data sekunder berguna untuk memperkuat data primer yang telah didapat. Data sekunder bisa didapatkan secara langsung kepada orang yang bersangkutan terkait implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Kabupaten Ponorogo.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Teknik dan instrumen pengumpulan data adalah cara (metode) dan alat yang digunakan untuk mengukur data yang akan dikumpulkan. Instrumen penelitian sebagai alat-alat yang digunakan atau diperlukan untuk mengumpulkan data. Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 402.

## 1. Observasi

Observasi dapat diketahui perilaku dalam situasi sosial tertentu. Observasi merupakan pengamatan serta pencatatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap fenomena yang diteliti.<sup>46</sup> Observasi dilakukan saat penelitian berlangsung dengan cara mengamati proses pengelolaan dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk mengetahui bagaimana manajemen penerimaan peserta didik baru dikelola dan juga bagaimana proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh panitia PPDB. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan pra-observasi bagaimana rancangan dan pengelolaan penerimaan peserta didik baru. Instrument yang digunakan peneliti pada teknik observasi yakni berupa lembar observasi dengan isi pedoman observasi untuk mendapatkan data penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.<sup>47</sup> Dengan kata lain wawancara merupakan percakapan yang direncanakan oleh pewawancara agar dapat memperoleh macam data tertentu.<sup>48</sup> Wawancara akan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang

---

<sup>46</sup> Ismail Suardi, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), 39.

<sup>47</sup> Asep Nanang Yuhana dan Fadillah Aisah A, "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, (2019): 92.

<sup>48</sup> Rustan Santaria, *Konsep Dasar Metodologi Penelitian: Panduan Praktis Penyelesaian Studi*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2016), 97.

mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Instrumen yang akan digunakan oleh peneliti pada proses wawancara dengan informan adalah pedoman wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun peneliti dan pertanyaan disesuaikan dengan kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terbuka sehingga informan bebas dalam berargumentasi dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Wawancara yang diterapkan untuk memperoleh data informasi melalui beberapa narasumber melalui:

- 1) Bapak Mursid, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo sebagai penanggung jawab keseluruhan manajemen sekolah termasuk manajemen peserta didik serta proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo.
- 2) Bapak Anang, S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sekaligus ketua panitia PPDB SMA Negeri 2 Ponorogo sebagai penanggungjawab dalam menangani semua proses manajemen kesiswaan termasuk penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo.
- 3) Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo sebagai penanggung jawab keseluruhan manajemen sekolah termasuk manajemen peserta didik serta proses penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 3 Ponorogo.

4) Bapak Imron, S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sekaligus ketua panitia PPDB SMA Negeri 3 Ponorogo sebagai penanggungjawab dalam menangani semua proses manajemen kesiswaan termasuk penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 3 Ponorogo.

### 3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen berfungsi sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data seperti sejarah, visi, misi, dan tujuan sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo. Selain itu, pada dokumentasi ini peneliti juga melengkapi dengan foto kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian kualitatif ini, sebagai berikut:

### 1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan kondensasi data. Hal ini

dilakukan secara bertahap kemudian dilakukan penyimpulan dengan cara diskusi bersama mitra kolaborasi untuk menjamin pematapan dan kebenaran data yang dikumpulkan<sup>49</sup>. Kondensasi data yang dilakukan oleh peneliti dengan diskusi bersama kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Melalui diskusi peneliti akan memperoleh data-data yang dibutuhkan sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang sesuai dengan fokus penelitian. Kondensasi data saling berinteraksi dengan konklusi dan penyajian data, tidak bersifat sekali jadi tetapi secara bolak balik serta perkembangannya bersifat kuensial dan interaktif bahkan melingkar. Kompleksitas permasalahan bergantung pada analisis, inilah sebabnya diperlukan adanya diskusi dengan dengan harapan data yang diperoleh peneliti menjadi semakin valid.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.<sup>50</sup> Data dari hasil

---

<sup>49</sup> Ahmad Rijali “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari, (2019): 39

<sup>50</sup> *Ibid.*, 47.

observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian disajikan untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Kabupaten Ponorogo.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari informasi-informasi melalui wawancara dan observasi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.<sup>51</sup> Secara keseluruhan peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) Memahami kembali apa yang telah ditulis dari hasil observasi dan wawancara.
- 2) Menyeleksi hasil dari temuan data yang diperoleh sebelumnya dari observasi dan wawancara.
- 3) Melakukan penarikan kesimpulan keseluruhan data hasil penelitian.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 48.

## F. Pengecekan Keabsahan Penelitian

Proses pengecekan keabsahan data dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang peneliti temukan dilapangan. Caranya yaitu dengan teknik triangulasi, dan ketekunan peneliti. Cara ini merupakan pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data. Ada dua triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek, cek ulang, cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informan dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda. Cek silang merupakan menggali keterangan tentang keadaan informan satu dengan informan lain. Adapun triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan data yang diperoleh selama pengumpulan data.

Selain itu, pengecekan keabsahan penelitian ini yaitu dengan menggunakan ketekunan peneliti. Ketekunan peneliti ini dapat pengecek kembali apakah data yang telah ditemukan oleh peneliti itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian yang terkait.

## G. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan merupakan tiga tahap penulisan laporan hasil penelitian dan ditambah dengan tahapan terakhir dari peneliti. Adapun tahap-tahap penelitian tersebut adalah:

### 1. Tahapan pra lapangan

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami yaitu etika peneliti lapangan. Tahap pra lapangan ini meliputi menyusun rancangan penelitian, memliki lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai laporan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan penelitian.

### 2. Tahap pekerjaan lapangan

Dalam tahap pekerjaan lapangan ini meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

### 3. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pekerjaan analisis ini meliputi mengatur analisis data, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, memiliki nama yang penting dan membuat kesimpulan.

### 4. Tahap penulisan hasil lapangan

Pada tahap ini, peneliti menangkap hasil peneliti yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. Penulisan

laporan hasil penelitian tidak terlepas dari keseleruhan tahapan kegiatan dan unsur-unsur peneliti. Kemampuan melaporkan hasil penelitian merupakan suatu tuntunan mutlak bagi peneliti. Dalam hal ini peneliti hendaknya tetap berpegang teguh sehingga membuat laporan apa adanya, objektif walaupun menghadapi banyak kesulitan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Latar Penelitian**

##### **1. SMA Negeri 2 Ponorogo**

###### **a. Sejarah SMA Negeri 2 Ponorogo**

Lembaga ini didirikan dengan nama SMA Negeri 2 Ponorogo dan khusus didirikan pada tanggal 16 Juli 1979 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8188/0/1979 tanggal September 8188/0/1979. 30 Desember 1979. Selanjutnya nama tersebut diubah menjadi SMU Negeri 2 Ponorogo sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 035/0/1997 tanggal 7 Maret 1997. Jadi SMA yang semula menjadi SMA Negeri. Ketika sekolah ini didirikan, sembilan gedung lokalnya telah dibangun sejak tahun 1978. Namun gedung tersebut tidak dapat digunakan karena tidak dilengkapi untuk kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, proses pengajaran sehari-hari berlangsung pada siang hari di SMA Negeri 1 Ponorogo yang saat itu menempati gedung pribadi Yayasan Pembinaan Bakti yang terletak di Jalan Batoro Katong Ponorogo (sekarang digunakan oleh SMA Bakti Ponorogo).

Penerimaan awal siswa dikelola oleh SMA Negeri 1 Ponorogo dengan 3 kelas berjumlah 144 siswa. Merupakan hasil seleksi dengan menggunakan sistem “Tes Tulis” dan “Wilayah Calon”. Mata pelajaran tes tertulis meliputi PMB, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa

Inggris, IPA dan IPS. Sedangkan kawasan nominasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu “Ponorogo Utara” dan “Ponorogo Selatan” dengan berbatasan dengan Jalan Imam Punggol di sebelah timur (J. Alun-Alon Selatan, J. Panglima Sudirman, J. Gaja Mada, Jl. Ir. .H Juanda) sampai ke Jl. Raya Bolong (Halim Perdana Kusuma).<sup>52</sup>

Calon siswa yang lulus ujian dan bertempat tinggal di Ponorogo Selatan akan dinyatakan diterima di SMA Negeri 2 Ponorogo. Pengurus mengadopsi sistem ini yang merupakan pilihan nyata, unik namun nyata, adil dan mengesankan karena tidak ada sistem zonasi khusus seperti saat ini. Beberapa bulan setelah berdirinya SMA Negeri 2 Ponorogo, hanya ada satu kepala sekolah yang jelas sebagai administrator tetap dan guru mata pelajaran pembukuan. Namanya Soeprantiyo, berasal dari Mojokerto Kediri, bertubuh tinggi langsing, kuat semangatnya.

Bersama keenam guru pendamping yang telah bekerja di sekolah ini sejak awal berdirinya, mereka adalah: Parmo Ramelanadji, S.Pd. (Studi Sejarah dan Geografi), Mulyadi, S.Pd. (Penjaskes), Sigit Nur Kahiu, BA (PMP), Sri Utami (Ekonomi dan Bahasa Inggris), Siti Atyanti, BA (Biologi), Nurul Hariant (BP, Ekonomi dan Keterampilan).

Pada tahun 1980 SMA Negeri 2 Ponorogo sudah memiliki gedung sendiri di JL. Pacar 24 Ponorogo. Guru-guru mulai diangkat menjadi PNS. Selain itu, Pemerintah juga menambah melalui proyek pendidikan guru bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri, terutama IKIP Negeri. Dalam usia yang ke 33 tahun SMA Negeri 2 telah

---

<sup>52</sup> Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 01/D/24-1/2024.

mengalami sepuluh kali pergantian pimpinan yakni mulai dari Soeprantiyo, BA; Pranowo, BA; Hadi Sudarno BA; Marniti BA; Drs Sutarlan; Drs. Mukailani HS; Drs. Djamil Effendi dan Drs. Sugeng Subagyo, M.Pd. Sekarang di pimpin oleh Mursid, M.Pd.<sup>53</sup>

**b. Visi Misi dan Tujuan SMA Negeri 2 Ponorogo**

1) Visi SMA Negeri 2 Ponorogo

Menghasilkan sumber daya manusia yang bertaqwa, cerdas, dan berkarakter serta berbudaya lingkungan.

2) Misi SMA Negeri 2 Ponorogo

Adapun misi SMA Negeri 2 Ponorogo yaitu:<sup>54</sup>

a) Menyelenggarakan pengkajian untuk meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budaya bangsa, sehingga tercapai keseimbangan keimanan, ketakwaan, ilmu, amal dan kedermawanan akhlak.

b) Membuat pelajaran yang baik sebagai bekal hidup

c) Melakukan program pendidikan yang mengarah pada status siswa berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

d) Membuat lingkungan sekolah yang baik agar siswa merasa nyaman.

e) Mempromosikan semangat keunggulan di kalangan guru dan siswa di sekolah.

---

<sup>53</sup> Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 01/D/24-1/2024.

<sup>54</sup> Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 02/24-1/2024.

- f) Melaksanakan pengelolaan menyeluruh terhadap semua anggota yang berada di sekolah dan stakeholder.
  - g) Anggota sekolah memacu untuk merangkul serta menerapkan prinsip-prinsip keberagaman dan kesetaraan global.
  - h) Membiasakan hidup bersih dan juga menjaga kesehatan yang ditujukan untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan hidup.
  - i) Membentuk pribadi yang memiliki karakter moral, kinerja, dan literasi, serta kecakapan kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi dalam menghadapi revolusi industry 4.0.
- 3) Tujuan SMA Negeri 2 Ponorogo
- Adapun tujuan SMA Negeri 2 Ponorogo yaitu:<sup>55</sup>
- a) Menghasilkan peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempunyai nilai-nilai yang baik.
  - b) Menyiapkan siswa dengan perilaku yang baik, kecerdasan, kualitas dan kinerja yang baik di bidang akademik dan non-akademik.
  - c) Untuk membekali siswa dengan keterampilan TIK dan kemampuan untuk berkembang secara mandiri.
  - d) Mewujudkan sikap kompetitif yang berkesinambungan dan berkesinambungan pada peserta didik, sikap ramah dan juga bersifat sportif.
  - e) Menyiapkan siswa dengan ilmu dan juga pengetahuan teknologi yang dapat bersaing dengan dunia luar.

---

<sup>55</sup> Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor, 02/D/24-1/2024.

- f) Membiasakan sikap sopan santun dan percaya kepada Allah S.W.T.
- g) Mendidik siswa sekolah tentang kepedulian terhadap lingkungan dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan sekolah.
- h) Mengembangkan pribadi-pribadi yang unggul dalam bidang akademis, berjiwa rohani, bermoral, sehat, dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara.
- i) Menghasilkan pribadi yang memiliki karakter moral, kinerja, dan literasi serta kecakapan berpikir kritis, kolaborasi dan komunikasi dalam menghadapi revolusi industry 4.0.

## **2. SMA Negeri 3 Ponorogo**

### **a. Sejarah SMA Negeri 3 Ponorogo**

SMA Negeri 3 Ponorogo berdiri tahun 1991, berdasarkan SK NO. 0426/0/1991 tanggal 15 Juli 1991. SMA Negeri 3 merupakan alih fungsi dari SPG (Sekolah Pendidikan Guru). Pada awal tahun ajaran pertama yaitu tahun 1991-1992 menerima siswa sejumlah 5 kelas (200 siswa), yang kemudian sekarang menjadi 19 kelas ( $\pm$  750 siswa). Selama 19 tahun (1991-2024) SMA Negeri 3 Ponorogo telah mengalami 8 kali pergantian kepala sekolah. Mulai dari bapak Sutono, Bapak Sumadi, Bapak Sutarlan, Drs. Ibnu Hajar, Drs. Djamil Effendi, Drs. H. Siswanto, Drs. H. Hariyadi, M.Pd. dan sekarang SMA Negeri 3 Ponorogo dipimpin oleh Sasmito Pribadi, M.Pd.

Fasilitas lembaga pendidikan dari tahun ke tahun semakin berkembang pesat. Suasana yang sejuk dan nyaman membuat sekolah ini menjadi sekolah favorit. Adanya laboratorium bahasa inggris, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium komputer, laboratorium IPS dan perpustakaan sekolah cukup membuat belajar siswa lebih maksimal. di samping itu juga ada banyak ekstra kulikuler yang tidak kalah penting, di antaranya Pramuka, KIR, PALA, seni musik, seni tari, seni lukis, volly, futsal, basket dan jujitsu yang telah mencetak prestasi yang luar biasa baik di tingkat Kabupaten atau nasional. Berbagai prestasi yang luar biasa baik di tingkat Kabupaten atau nasional. Berbagai prestasi dan keberhasilan yang diperoleh SMA Negeri 3 Ponorogo tidak lain dari kedisiplinan dan kekompakkan atau kerja sama yang baik dari semua pihak.<sup>56</sup>

**b. Visi Misi dan Tujuan SMA Negeri 3 Ponorogo**

1) Visi SMA Negeri 3 Ponorogo

Menjadi sekolah yang mencetak siswa yang pintar, cerdas, dan juga dapat bersaing di dunia global.

2) Misi SMA Negeri 3 Ponorogo

Adapun misi SMA Negeri 3 Ponorogo yaitu:<sup>57</sup>

a) Mencetak siswa yang percaya pada Allah S.W.T.

b) Memperbaiki kualitas siswa SMA Negeri 3 Ponorogo dalam segala hal.

---

<sup>56</sup> Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 03/D/25-1/2024.

<sup>57</sup> Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 04/D/25-1/2024.

- c) Mengembangkan sistemasi pelajaran yang baik agar siswa mampu memberikan yang terbaik bagi sekolah dan dirinya sendiri.
  - d) Menumbuhkan talenta-talenta cerdas yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi serta bekerja secara mandiri.
  - e) Mewujudkan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel memberdayakan komunitas sekolah sebagai pilihan.
  - f) Melaksanakan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara terpadu dengan pengembangan kurikulum sekolah.
- 3) Tujuan SMA Negeri 3 Ponorogo
- Adapun Tujuan SMA Negeri 3 Ponorogo yaitu:<sup>58</sup>
- a) Mencetak siswa yang beriman pada Allah S.W.T.
  - b) Mengembangkan keahlian tenaga pengajar dan staf dalam menggunakan TIK untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
  - c) Menerapkan sistem manajemen terkomputerisasi untuk mewujudkan sistem manajemen sekolah yang memenuhi standar.
  - d) Mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang cerdas, berkarakter bermutu dan berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga serta budaya.

---

<sup>58</sup> Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor: 04/D/25-1/2024.

- e) Mengembangkan dalam diri peserta didik ketekunan, bakat, efisiensi, semangat kerja mandiri dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan dan perubahan zaman.
- f) Mengembangkan bahasa daerah (bahasa jawa) yang dipertahankan dan diperkenalkan untuk membentuk karakter dan budi pekerti yang tinggi pada peserta didik.
- g) Menyelesaikan ujian nasional berdasarkan standar yang diberikan ketetapan oleh BSNP.
- h) Mempersiapkan siswa dengan keterampilan komunikasi bahasa asing untuk menghadapi tantangan global.
- i) Meningkatkan partisipasi masyarakat, lulusan dan pemerintah dalam membangun kualitas sekolah yang jauh lebih baik.
- j) Terwujudnya tempat pendidikan sekolah sebagai satu alternatif pertama pada penentuan tempat belajar.

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo**

Pendaftaran siswa baru di sekolah menengah dikelola sesuai dengan Kebijakan Pelayanan Provinsi Jawa Timur, dengan tanggung jawab dilimpahkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah kabupaten. Kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan daerah terutama mengacu pada kebijakan tersebut di atas, seperti Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 44 Tahun 2019.<sup>59</sup> Atas instruksi Mendikbud, Direktorat Pendidikan Provinsi Jawa Timur kemudian mengeluarkan surat keputusan dari bidang pendidikan yang menjelaskan lebih detail teknis pelaksanaan PPDB. SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo melaksanakan PPDB sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan.

Setiap sekolah mempunyai satu orang penanggung jawab dan satu orang pelaksana teknis. Adapun yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis PPDB berbasis zonasi yaitu kepala sekolah. Sebagaimana seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo yakni: “Kalau berbicara siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PPDB tentu saja yang menjadi penanggung jawab utama yaitu kepala sekolah kemudian diserahkan secara teknis pelaksanaan kegiatannya ke wakasek kesiswaan didampingi oleh panitia.”<sup>60</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penanggungjawab kegiatan PPDB adalah Kepala Sekolah. Selain itu, agar kegiatan PPDB berjalan dengan lancar, maka kegiatan ini memerlukan panitia khusus. Panitia Pelaksana PPDB dibentuk berdasarkan hasil rapat dengan para guru dan dengan persetujuan para guru. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Anang, S.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 2. Beliau mengatakan bahwa: “Mekanisme pembentukan panitia tentu kita melalui forum musyawarah mufakat kemudian kita bentuk panitia

---

<sup>59</sup> Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/1001-sekret.1/Disdik tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa, Tahun Pelajaran 2020/2021, 3

<sup>60</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/25-1/2024.

pelaksana yang sudah barang tentu di dalamnya kita sudah bicarakan hal-hal yang sifatnya teknis berkaitan dengan pelaksanaan PPDB.”<sup>61</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembentukan panitia terjadi pada forum musyawarah, yang kemudian diseleksi oleh Kepala Sekolah. Mekanisme pembentukan panitia PPDB diawali dengan surat orientasi siswa baru di Dinas Pendidikan Jawa Timur, kemudian dilanjutkan oleh cabang dinas berdasarkan pedoman surat orientasi tersebut, kemudian kepala sekolah masing-masing sekolah akan membahas penerimaan siswa baru. Hasil kerja kepala sekolah akan dilanjutkan dengan forum pelaksanaan musyawarah guru untuk membahas pelaksanaan PPDB pada sekolah. Beberapa ketentuan penting bagi panitia yaitu harus paham IT karena pelaksanaan PPDB daerah belum dilakukan secara manual melainkan online. Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Imron S.Pd. selaku wakasek bidang kesiswaan SMAN 3 Ponorogo.

Beliau menyatakan bahwa:

“Panitia yang digunakan merupakan panitia yang mempunyai kemampuan dalam hal IT karena semua serba online sehingga mau atau tidak mau mereka harus mempunyai kemampuan tersebut kemudian mereka juga memiliki kesiapan karena proses penginputan itu real time jadi akan kelihatan langsung. Mekanisme pendaftaran yang dilaksanakan secara online menuntut panitia harus memiliki kecakapan yang memadai dalam hal pengoperasian alat-alat teknologi informasi. Selain itu, panitia juga dituntut untuk meluangkan waktu yang lebih dari jam kerja biasa karena penginputan data online harus *real time*.”<sup>62</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh panitia PPDB harus memiliki kemampuan dalam hal IT, agar pelaksanaan PPDB

---

<sup>61</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

<sup>62</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

berjalan dengan baik. Adapun regulasi penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi mengikuti regulasi serta teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi. Selain itu, teknis PPDB juga mengikuti surat keputusan Dinas Pendidikan Provinsi. Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan dari Bapak Mursid, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau mengatakan bahwa:

“Regulasi kita mengikuti regulasi dari provinsi bagaimana teknis penerimaannya termasuk penetapan zonasinya walaupun MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) menetapkan lokasi zonasi tetapi tetap menunggu surat keputusan dari dinas pendidikan provinsi tentang pengesahan penetapan zonasi yang telah ditetapkan oleh MKKS.”<sup>63</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi penerimaan peserta didik baru itu mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kebijakan PPDB hendaknya mengacu pada setiap keputusan Dinas Pendidikan Provinsi termasuk petunjuk teknis pendaftaran PPDB dan zonasi wilayah pendaftaran PPDB. Selain itu, mekanisme pembentukan panitia PPDB juga harus mengikuti surat rujukan dari Pemerintah Provinsi. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Anang, S.Pd. selaku waka kesiswaan SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Mekanisme pembentukan panitia PPDB itu berawal dari surat dari pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan tentang pedoman penerimaan siswa baru, kemudian dari situ dilihat MKKS serta cabang dinas mengeluarkan dan mengikuti rujukan dari pemerintah provinsi tentang alur dan penerimaan siswa baru sesuai dengan kesepakatan masing-masing cabang dinas.”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/24-1/2024.

<sup>64</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaan PPDB tidak hanya mengendalikan teknis pelaksanaan PPDB dan menentukan zonasi, tetapi juga melibatkan pengambilan keputusan teknis pelaksanaan yaitu panitia pelaksana PPDB. Dinas Pendidikan Provinsi, Pejabat Teknis dan Panitia Pelaksana PPDB akan mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi. Selain itu, pihak sekolah khususnya SMA Negeri 3 Ponorogo sepenuhnya sudah siap dalam melaksanakan PPDB sistem zonasi. Kesiapan tersebut berarti SMA Negeri 3 Ponorogo juga menyatakan bersedia menerima siswa di wilayah yang ditentukan dan memenuhi waktu wajib mengajar guru karena sekolah mempunyai kapasitas yang cukup untuk menerima siswa di wilayah yang telah ditentukan. Pernyataan ini dikuatkan oleh Bapak Imron S.Pd. selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMA Negeri 3 Ponorogo. Beliau mengatakan bahwa:

“Sekolah sepenuhnya mampu melaksanakan PPDB berdasarkan wilayah karena kelas setiap sekolah berbeda-beda, dan kebutuhan siswa di setiap sekolah sangat penting, karena guru harus mengajar 24 jam sehari, seperti SMA Negeri 3 Ponorogo, ini kelas hanya mempunyai jumlah kursi terbanyak, ada sekitar 6 atau 7 kelas, banyak guru yang tidak mempunyai jam kerja yang cukup. Karena sistem kurikulum pusat tahun 2013 menyatakan bahwa durasi satu semester hanya dua jam, dan ada pula yang sampai 4 jam, banyak guru yang mengajar hanya dua jam, bukan 4 jam, sehingga sekolah dapat menerima siswa dari luar bidang zonasi.”<sup>65</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo mampu melaksanakan kegiatan PPDB zonasi ini, karena sekolah tersebut sudah menyediakan 7 kelas, dan ada guru yang

---

<sup>65</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

kekurangan jam mengajar. Sehingga hal tersebut sangat mendukung melaksanakan PPDB sistem zonasi. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi:

a. Sosialisasi

Proses PPDB sistem zonasi melibatkan beberapa langkah. Langkah pertama adalah rapat kemudian ditentukan peta wilayah atau pembagian masing-masing sekolah. Setelah itu, pihak sekolah melakukan sosialisai ke Masyarakat tentang PPDB sistem zonasi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Mursid, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Tahapan PPDB zonasi kita mulai dengan rapat MKKS untuk penentuan wilayah-wilayah yang masuk sekolah kemudian berdasarkan itu kita lakukan sosialisasi ke masyarakat tentang kesiapan sekolah dalam melaksanakan PPDB berbasis zonasi kemudian secara internal kita juga menyiapkan infrastruktur dan tenaga operator dan panitia dalam rangka pelaksanaan PPDB zonasi.”<sup>66</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah pertama yang dilakukan dalam proses pelaksanaan PPDB di tingkat kabupaten adalah mengidentifikasi kabupaten untuk masing-masing sekolah. Keputusan zonasi sekolah diambil dalam rapat MKKS, sedangkan keputusan akhir berada di tangan Dinas Pendidikan Provinsi. Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Bapak Mursid, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa: “Kita mengikuti regulasi dari provinsi bagaimana teknis penerimaannya termasuk penetapan zonasinya walaupun MKKS

---

<sup>66</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/24-1/2024.

menetapkan zonasi-zonasi, kita tetap menunggu surat keputusan dari dinas pendidikan provinsi tentang pengesahan penetapan zonasi yang telah ditetapkan MKKS.”<sup>67</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi PPDB sistem zonasi pihak sekolah SMA Negeri 2 Ponorogo mengikuti regulasi dari Provinsi. Adapun pemetaan wilayah yang bisa masuk PPDB sistem zonasi itu berdasarkan pada kesepakatan dari pihak Cabang Dinas Pendidikan yang disebutkan Ketua Komite Zonasi PPDB SMA Negeri 2 Ponorogo. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Anang, S.Pd. selaku waka kesiswaan SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:“Tahapan PPDB zonasi yaitu berdasarkan kesepakatan dari pihak cabang dinas yaitu pemetaan wilayah-wilayah yang daerahnya dekat dengan sekolah maka itu menjadi atau masuk kategori wilayahnya.”<sup>68</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tahapan PPDB sistem zonasi yaitu pemetaan wilayah. Jika wilayah rumah calon peserta didik dengan sekolah yang menerapkan sistem zonasi berdekatan, misalnya pihak sekolah hanya akan menerima 120 calon peserta didik yang mendaftar pada PPDB sistem zonasi. Dimana 120 calon peserta didik yang diterima tersebut adalah calon peserta didik yang rumahnya terdekat dengan sekolah yang akan dituju tersebut. Pernyataan tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Imron, S.Pd. selaku Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 3 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Ada pilihan sekolah jika sekolah yang dituju itu berdekatan dan masuk dalam kecamatan yang sama maka penentuannya itu yang

---

<sup>67</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 01/W/24-1/2024.

<sup>68</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

paling dekat. Contoh SMA Negeri 3 Ponorogo memiliki kuota 120 orang untuk masuk ke dalam jalur zonasi maka otomatis 120 orang itu yang paling dekat jaraknya dari SMA Negeri 3 Ponorogo kemudian selebihnya akan masuk ke dalam wilayah lain.”<sup>69</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang diterima adalah peserta didik yang lokasi tempat tinggalnya dekat dengan lokasi sekolah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pihak SMA Negeri 2 Ponorogo juga mengatakan bahwa pihak sekolah menerima peserta didik baru sistem zonasi yang wilayah tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah. Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Bapak Anang, S.Pd. selaku Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Kami menentukan zonasi berdasarkan lokasi sekolah, artinya zonasi didasarkan pada wilayah yang paling dekat dengan sekolah. Namun terkadang ada beberapa sekolah yang mempunyai daerah tangkapan yang sama dengan sekolah terdekat, seperti di sini kita memiliki daerah tangkapan yang sama dengan sekolah terdekat yaitu SMA Negeri 3 Ponorogo. Namun pada proses seleksi, kelulusan akan ditentukan berdasarkan jarak tempat tinggal dari sekolah terdekat.”<sup>70</sup>

Bagi siswa yang mendaftar melalui tanggal kelulusan akan ditentukan berdasarkan jarak terdekat dengan sekolah yang sama. SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo berada pada zona yang berdekatan dengan beberapa wilayah kecamatan seperti Kecamatan Jetis, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Sambit dan Kecamatan Sawoo.

b. Pelaksanaan PPBD sistem zonasi

---

<sup>69</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

<sup>70</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

Adapun Tahapan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi antara lain: sosialisasi, pelaksanaan pendaftaran, penetapan hasil seleksi, serta evaluasi pelaksanaan PPDB zonasi. Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Imron, S.Pd. selaku ketua panitia PPDB SMA Negeri 3 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Zonasi sudah ditetapkan oleh pusat termasuk wilayah zonasinya jadi untuk selanjutnya kita mengeluarkan informasi dan tentang PPDB di SMA Negeri 3 Ponorogo kemudian kita juga laksanakan sosialisasi termasuk persuratan ke kantor desa atau kelurahan, sekolah SMP yang ada di wilayah kita yaitu Kecamatan Jetis, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Sambit dan Kecamatan Sawoo.”<sup>71</sup>

Setelah pemetaan wilayah atau zona masing-masing sekolah, pihak sekolah melakukan sosialisasi ke masyarakat terhadap pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yang artinya bahwa siswa dapat mendaftar pada sekolah-sekolah yang masuk dalam zonasi yang telah ditentukan. Senada dengan pernyataan di atas, Bapak Sasmito, M.Pd. selaku Kepala SMA Negeri 3 Ponorogo mengatakan bahwa: “Berdasarkan pemetaan wilayah zonasi kita melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang kesiapan sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi.”<sup>72</sup>

Selain bersosialisasi secara langsung, bersosialisasi melalui sosial media. Pengamatan peneliti menemukan bahwa para pakar sosial juga menggunakan aplikasi sosial media seperti Instagram untuk bersosialisasi. Selain itu pihak sekolah juga menggunakan sosial media dalam memberitahu pengumuman bahwa calon peserta didik tersebut

---

<sup>71</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

<sup>72</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/25-1/2024.

diterima sebagai peserta didik di sekolah yang dituju. Pernyataan tersebut, diperkuat oleh Bapak Anang, S.Pd. selaku ketua PPDB SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau mengatakan bahwa:“Tahapan yang dilakukan yakni pertama sosialisasi kemudian yang kedua pengumuman jadwal penerimaan kemudian yang ketiga pelaksanaan penerimaan kemudian keempat pengumuman dan yang terakhir itu finalisasi peserta didik baru yang diterima.”<sup>73</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan antara lain: penetapan wilayah zonasi, pembentukan panitia PPDB, sosialisasi, pengumuman jadwal PPDB, pelaksanaan kegiatan PPDB, pengumuman dan finalisasi penerimaan peserta didik baru. Sistem registrasi yang diumumkan kali ini mencakup seluruh peraturan pendidikan di wilayah gubernur. Selain itu, pengumuman pendaftaran juga dapat dilihat melalui situs resmi Kementerian Pendidikan [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id). Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Bapak Anang, S.Pd. selaku Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:“Dalam pelaksanaan PPDB yang dilakukan yakni proses sosialisasi, pengumuman pelaksanaan PPDB, proses pelaksanaan penerimaan, proses seleksi dan pengumuman serta penetapan akhir peserta didik yang dinyatakan lulus dan diterima di sekolah.”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

<sup>74</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

Setelah jadwal pelaksanaan PPDB diumumkan, langkah selanjutnya adalah merekrut peserta didik baru. Pendaftaran selesai secara online. Prosedur pendaftaran SMA adalah sebagai berikut:

1. Pendaftar masuk ke laman PPDB Provinsi Jawa Timur.
2. Setelah registrasi, calon peserta didik baru dapat mengunggah dokumen persyaratan verifikasi melalui: [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id).
3. Calon peserta didik baru hanya bisa memilih satu jalur PPDB saat mendaftar sekolah.
4. Calon peserta didik baru yang ingin mendaftar bisa memilih tiga sekolah yang terdapat pada zonasi tempat tinggalnya.
5. Calon peserta didik baru yang mendaftar sekolah dengan jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur orang tua yang pindah tugas harus memutuskan tiga pilihan sekolah di dalam maupun di luar zonasinya.

Setelah proses pendaftaran selesai, langkah selanjutnya adalah mempublikasikan hasilnya dengan memilih PPDB atau menyelesaikannya. Hasil seleksi akan ditentukan secara real time pada iklan temporer dan iklan permanen setelah 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak hari terakhir pendaftaran (Ketika semua jalur PPDB ditutup). Setelah hasil seleksi dipastikan, tahap pendaftaran ulang peserta didik baru dimulai. Sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Peserta didik baru harus melakukan daftar ulang secara online setelah peserta didik tersebut dinyatakan diterima di sekolah pilihan dan bagi peserta didik baru yang tidak melakukan daftar ulang akan dianggap ditolak.

b) Peserta didik baru yang diterima harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan cara daftar ulang.

c. Penetapan hasil seleksi

Pada proses seleksi PPDB, metode zonasi ditentukan berdasarkan kriteria jarak terdekat dengan sekolah. Jikalau seorang siswa mendaftar di dua sekolah yang domisilinya sama-sama dekat dengan rumah siswa, maka kriteria diterima akan ditentukan dengan mengukur jarak terdekat antara kampung halaman pelamar dengan sekolah sasaran. Dalam Keputusan Bupati Provinsi Jawa Timur tersebut diatur bahwa pemilihan jalur zonasi, yaitu 1) penjurangan calon peserta didik baru pada jalur zonasi diprioritaskan pada wilayah yang telah ditentukan yang alamat tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah; 2) pemilihan peserta didik baru yang diterima pada jalur zonasi harus dihitung berdasarkan sistem IT, seleksi didasarkan pada evaluasi jarak dari batas kuota; 3) Apabila siswa berdomisili pada jarak yang sama dari sekolah, dilakukan seleksi untuk memenuhi kuota/kapasitas. berdasarkan akta kelahiran atau umur siswa tertua berdasarkan akta kelahiran dan 4) Teknologi dan Informasi (Aplikasi) akan menentukan calon peserta didik baru yang diterima di sekolah terdekat dari rumah dan urutan peringkat sekolah.<sup>75</sup>

Hasil seleksi ditentukan secara real time melalui pengumuman sementara dan seluruh jalur PPDB ditutup dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pengumuman tetap pada hari terakhir pendaftaran.

---

<sup>75</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

Langkah selanjutnya dalam menentukan hasil pemilu adalah mendaftarkan ulang peserta didik tersebut. Ketentuannya sebagai berikut: 1) Peserta didik baru yang diterima di sekolah harus mendaftar kembali secara elektronik. Siswa baru yang tidak mendaftar ulang dianggap putus sekolah; 2) Peserta didik baru yang telah diterima di sekolah perlu mendaftar kembali secara online.

d. Evaluasi pelaksanaan PPDB zonasi

Setiap selesai kegiatan hendaknya dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan tersebut. Penerapan sistem zonasi PPDB tidak hanya dievaluasi di lingkungan sekolah saja, namun juga oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Terdapat bukti bahwa pelaksanaan evaluasi akan memperbaiki pelaksanaan sistem zonasi PPDB selama proses pelaksanaan tiga tahun. Pelayanan yang diberikan kepada calon peserta didik baru di lingkungan sekolah dievaluasi. Sekolah menawarkan banyak layanan tambahan untuk peserta didik baru yang masuk, Adapun layanan tersebut sebagai berikut:<sup>76</sup>

- 1) Untuk memudahkan proses pendaftaran, pihak sekolah menyediakan fasilitas berupa komputer dan internet kepada calon peserta didik baru yang belum memiliki fasilitas tersebut.
- 2) Panitia ini memberikan layanan pengaduan kepada calon peserta didik baru yang mengalami permasalahan, khususnya pelanggaran.

---

<sup>76</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Ponorogo

### a. Faktor Pendukung

Dari temuan peneliti di lapangan, terdapat beberapa informasi mengenai faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi, antara lain:

#### 1) Faktor pendukung PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo

Adapun faktor pendukung PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo yaitu hadirnya sumber daya manusia pengelola IT yang mumpuni untuk memudahkan pelaksanaan PPDB secara online. Pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Anang, S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung itu termasuk dengan luasnya zonasi SMA Negeri 2 Ponorogo, tentunya jumlah pendaftar/peminatnya akan lebih banyak, kemudian sumber daya kita disini untuk PPDB sangat mendukung untuk menerima itu karena teman-teman dari IT mempunyai kemampuan yang boleh dikatakan di atas rata-rata, fasilitas sekolah yang lengkap, sekolah menyediakan laptop atau komputer, phak sekolah menyediakan wifi guna mendukung kelancaran proses PPDB sistem zonasi.”<sup>77</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa jika luas daerah zonasi suatu sekolah, maka jumlah calon peserta didik yang akan mendaftar semakin banyak. Selain itu, ada faktor

---

<sup>77</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

pendukung lain yaitu jaringan. Jaringan internet pada saat pendaftaran PPDB sistem zonasi sangatlah penting, karena pendaftaran PPDB sistem zonasi dilakukan secara daring/online. Dimana pada saat calon peserta didik akan melakukan pendaftaran PPDB sistem zonasi secara online maka jaringan internet calon peserta didik tersebut harus lancar, selain itu para calon peserta didik juga harus mempunyai fasilitas untuk mendukung kegiatan PPDB misalnya komputer. Pernyataan tersebut, diperkuat dengan pernyataan Bapak Anang, S.Pd. selaku ketua panitia PPDB SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa: “Ada banyak hal faktor pendukung itu terutama jaringan. Jaringan harus stabil karena itu yang paling utama dalam hal PPDB online kemudian komputer, laptop harus disettle oleh sekolah karena nantinya itu yang digunakan oleh panitia untuk melaksanakan PPDB online.”<sup>78</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung kegiatan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo yaitu pengelola IT dan jaringan yang bagus sehingga PPDB dapat berjalan dengan lancar.

2) Faktor Pendukung PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 3 Ponorogo

Adapun faktor pendukung kegiatan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 3 Ponorogo yaitu pihak sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo mempunyai fasilitas IT yang lengkap, sehingga PPDB sistem zonasi bisa berjalan dengan mudah karena pelaksanaannya

---

<sup>78</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

secara online. Pernyataan tersebut diperkuat dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti kepada Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd. selaku kepala sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Kalau faktor pendukung yang utama itu adalah bahwa Alhamdulillah di sekolah kami, SMA Negeri 3 Ponorogo memiliki fasilitas IT (informasi teknologi) itu cukup lengkap dan sarana-sarana pun cukup lengkap sehingga kita tidak ada kendala dalam hal teknis tentang pelaksanaan PPDB itu, fasilitas sekolah yang mendukung kegiatan PPDB sistem zonasi, sekolah menyediakan wifi guna mendukung kegiatan PPDB sistem zonasi.”<sup>79</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 3 Ponorogo adalah ketersediaan peralatan IT, sarana dan prasarana. Ada faktor pendukung lain yang sangat mendukung kelancaran jalannya PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 3 Ponorogo yaitu dengan adanya media sosial yang digunakan untuk proses PPDB sistem zonasi lebih mempermudah panitia karena sekarang penerimaan peserta didik baru itu berbasis online bisa dari rumah.

Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Imron, S.Pd. selaku waka kesiswaan dan juga ketua panitia PPDB SMA Negeri 3 Ponorogo.

Beliau menyatakan bahwa:

“Faktor-faktor pendukungnya sekarang publikasi lebih efisien, lebih mudah karena melalui media sosial, kemudian tidak terlalu membebani panitia karena sekarang penerimaan peserta didik baru itu berbasis online bisa dari rumah kemudian mengurangi penggunaan kertas dalam PPDB.”<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/25-1/2024.

<sup>80</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa PPDB dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dengan melaksanakannya secara online, memanfaatkan proses sosialisasi di media sosial dan memudahkan penyebaran informasi.

Selain luas wilayah zonasi, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur, faktor utama pendukung pelaksanaan PPDB online adalah akses jaringan yang baik. Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa akses jaringan di Kota Ponorogo khususnya pada kecamatan merupakan jaringan yang cukup stabil, meskipun pada beberapa daerah khususnya daerah pegunungan jaringannya masih belum stabil. Namun meskipun akses internetnya terbatas, namun lokasinya tidak terlalu jauh sehingga pelamar dapat dengan mudah mengakses internet.

b. Faktor Penghambat

- 1) Faktor penghambat yang dialami SMA Negeri 2 Ponorogo saat PPDB sistem zonasi.

Faktor penghambat yang dialami SMA Negeri 2 Ponorogo saat kegiatan PPDB sistem zonasi, adapun permasalahan yang terkadang terjadi yaitu jaringan tidak stabil sehingga menyulitkan pembukaan program, dan program yang digunakan dalam proses PPDB. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Anang, S.Pd. selaku ketua panitia SMA Negeri 2 Ponorogo bidang masalah jaringan dan aplikasi, beliau mengatakan bahwa:“Faktor jaringan biasa, kadang orang mendaftar setengah mati masuk bersamaan.

Bayangkan ratusan ribu siswa yang mau mendaftar di seluruh Jawa Timur dan servernya hanya satu, Terdapat calon peserta didik baru yang tidak mempunyai fasilitas teknologi yang mendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi secara online, Terdapat calon peserta didik baru yang berniat mendaftarkan diri tetapi domisilinya diluar zona yang telah ditentukan”.<sup>81</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat masalah jaringan proses penerimaan peserta didik baru. Permasalahan pada aplikasi ini adalah karena banyaknya pendaftar, server tidak mampu menampung semua rekaman secara bersamaan sehingga membuat pendaftaran menjadi sulit.

- 2) Faktor penghambat yang dialami SMA Negeri 3 Ponorogo saat PPDB sistem zonasi

Adapun faktor penghambat yang dialami SMA Negeri 3 Ponorogo pada saat pelaksanaan PPDB sistem zonasi yaitu ada calon peserta didik tidak memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai untuk melakukan pendaftaran PPDB. Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sasmito Pribadi, M.Pd. sebagai kepala sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau faktor penghambat pelaksanaan PPDB yang utama adalah anak-anak yang akan mendaftar di SMA Negeri 3 Ponorogo tidak semua memiliki fasilitas untuk pendaftaran secara online sehingga terkadang disetiap tahun, disekolah ini kita siapkan fasilitas kepada mereka yang tidak memiliki

---

<sup>81</sup> Lihat transkrip wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

kemampuan untuk mendaftar online di rumahnya, sekolah tetap kita siapkan fasilitas pendukung untuk pendaftaran PPDB online dan tidak dipungut biaya, Terdapat calon peserta didik baru yang tidak mempunyai fasilitas teknologi yang mendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi secara online”.<sup>82</sup>

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan PPDB zonasi adalah masih adanya calon siswa yang belum berkesempatan mendaftar secara online dikarenakan calon peserta didik tersebut tidak memiliki fasilitas yang mendukung untuk kegiatan pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi. Adapun kendala lainnya adalah jaringan yang tidak stabil. Pernyataan tersebut diperkuat Bapak Imron, S.Pd., selaku Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 3 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Masih banyak wilayah sekolah yang jaraknya terlalu jauh dimana siswanya sebenarnya tidak bisa masuk pada salah satu sekolah misalnya tinggal di jarak 8 km dari sekolah yang dituju sehingga otomatis akan digeser ke sekolah yang lebih dekat dari rumahnya. Persoalannya banyak daerah yang jauh namun tidak ada sekolah disitu seperti wilayah battang barat, daerah puncak, dan daerah latuppa km 9 dan 10. Semua wilayah tersebut jauh dari sekolah yang dituju hanya saja tidak ingin mendaftar di sekolah terdekat sehingga sulit untuk lulus. Kendala lain yaitu faktor jaringan yang terkadang tidak stabil serta masih ada kelemahan pada aplikasi.”<sup>83</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala lain yang dihadapi siswa adalah tidak mau bersekolah di sekolah yang dekat dengan rumah dan malah memilih sekolah lain yang jauh, sehingga pada akhirnya gagal mencapai cita-citanya, selain itu

---

<sup>82</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/25-1/2024.

<sup>83</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

jaringan yang tidak stabil juga menjadi kendala bagi calon peserta didik yang ingin melakukan pendaftaran di aplikasi.

### **3. Implikasi Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo**

Implikasi penerapan sistem zonasi menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah dihasilkan akibat dari proses kebijakan sistem zonasi. Sehingga implikasi adalah akibat atau dampak yang muncul setelah diadakannya kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat Sekolah Menengah Atas.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tujuan penerapan sistem kebijakan zonasi adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. Memastikan penyelenggaraan PPDB bersifat obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan adil.
- b. Memastikan bahwa sekolah telah siap melakukan sistem pendidikan yang baik.
- c. Memastikan ratanya kesempatan pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan di setiap kabupaten/daerah yang dekat dengan tempat tinggal siswa.
- d. Menjamin adanya guru yang cukup dengan struktur yang sehat dan fasilitas yang memadai sehingga memungkinkan terjadinya makan bersama sebelum setiap sekolah di wilayah/wilayah kesatuan.

---

<sup>84</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)No.14 Tahun 2018, Pasal 16

- e. Memantau dan menjamin mutu lulusan secara terukur dan berkesinambungan serta memantau proses pembelajaran dan hasil satuan/daerah layanan pendidikan secara komparatif dan kompetitif.

Adapun implikasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi sebagai berikut:

- 1) Implikasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo.

Implikasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo yaitu dengan adanya kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB sangat memberikan kemudahan bagi calon peserta didik yang tinggal di sekitar sekolah tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan. Pernyataan di atas diperkuat oleh Bapak Anang, S.Pd. selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Kebijakan sistem zonasi membawa dampak positif bagi sekolah antara lain: zonasi dapat memberikan kemudahan. Dari sudut pandang guru, zonasi merupakan kebijakan yang baik karena membuat layanan pendidikan lebih mudah diakses, zonasi dapat membuat seluruh sekolah memiliki berkualitas yang sama, zonasi membuat para siswa memiliki kesempatan untuk memiliki potensi yang baik, Kebijakan sekolah akan menghapus persaingan yang berdampak negatif pada antar sekolah. Selain itu, kebijakan zonasi ini dapat memberikan kemudahan terhadap akses layanan pendidikan. Dalam perspektif pendidik, kebijakan sistem zonasi dianggap kebijakan yang bagus karena dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan Pendidikan. Kebijakan sistem zonasi dapat pemerataan kualitas sekolah. Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi ini dapat menghilangkan diskriminasi dan kastanisasi sekolah, karena sebelum diberlakukannya

kebijakan sistem zonasi ada beberapa sekolah yang dianggap tidak bagus atau kurang berkualitas.”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi ini mungkin merupakan upaya pemerintah dalam pemerataan mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan sistem zonasi dapat memberikan kesempatan peserta didik yang kurang pintar secara akademik untuk sekolah di favorit. Pernyataan tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Anang, S.Pd. selaku Panitia PPDB SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Kebijakan sistem zonasi dapat memberikan kesempatan peserta didik yang kurang pintar secara akademik untuk sekolah di favorit. Kebijakan sistem zonasi dapat meminimalisir adanya persaingan antarsekolah. Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi ini sekolah tidak perlu bersaing, hal tersebut dikarenakan calon peserta didik sudah memiliki zona sekolahnya masing-masing sesuai yang diatur oleh pemerintah.”<sup>86</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi memberikan kesempatan peserta didik yang kurang pintar untuk sekolah di sekolah favorit. Selain itu, kebijakan sistem zonasi juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kedisiplinan seperti keterlambatan datang ke sekolah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Anang, S.Pd. selaku panitia PPDB SMA Negeri 2 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Kebijakan sistem zonasi tentu dapat meminimalisir siswa yang terlambat. Dengan adanya kebijakan sistem zonasi dapat membuat peserta didik menghemat waktu dan biaya. Kebijakan sistem zonasi dapat memberikan kemudahan

---

<sup>85</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

<sup>86</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

peserta didik dan orang tua dalam mengakses Pendidikan. Mengurangi rasa khawatir siswa yang mengikuti ekstrakurikuler ketika pulang terlalu sore.”<sup>87</sup>

Dari Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran kedisiplinan seperti keterlambatan datang ke sekolah karena lokasi tempat tinggal peserta didik tersebut dengan lokasi sekolah.

Selain dampak positif tersebut, implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo juga membawa dampak negatif bagi sekolah yaitu dengan penerapan kebijakan sistem zonasi akan menurunkan jumlah siswa baru, zonasi akan menghapus titel “Sekolah Unggul” dengan menyamaratakan seluruh sekolah yang ada, zonasi akan menurunkan kualitas sekolah yang sudah bagus sebelumnya.

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Bapak Anang, S.Pd. selaku waka kesiswaan SMA Negeri 2 Ponorogo beliau menyatakan bahwa:

“Adapun dampak negatif implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo bagi sekolah sebagai berikut: Penerapan kebijakan sistem zonasi ini telah menurunkan jumlah siswa baru, terutama di sekolah-sekolah yang berdekatan dan di sekolah-sekolah yang dulunya disebut “sekolah prioritas”. Sebab sebelum diterapkannya kebijakan zonasi, sekolah yang ditetapkan sebagai “sekolah prioritas” menerima siswa putus sekolah, namun setelah berlakunya kebijakan zonasi, sekolah prioritas hanya bisa menerima siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah, zonasi akan menghapus titel “Sekolah Unggul” dengan menyamaratakan

---

<sup>87</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

seluruh sekolah yang ada, zonasi akan menurunkan kualitas sekolah yang sudah bagus sebelumnya”.<sup>88</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dampak negatif implementasi kebijakan sistem zonasi bagi sekolah yaitu penerapan kebijakan sistem zonasi ini telah menurunkan jumlah siswa baru, terutama di sekolah-sekolah yang berdekatan dan di sekolah-sekolah yang dulunya disebut “sekolah prioritas”. kebijakan zonasi akan menghapus titel “Sekolah Unggul” dengan menyamaratakan seluruh sekolah yang ada, sistem zonasi akan menurunkan kualitas sekolah yang sudah bagus sebelumnya.

- 2) Implikasi implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 3 Ponorogo.

Implikasi Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 3 Ponorogo yaitu dapat meningkatkan kualitas serta prestasi belajar bagi peserta didik. Selain itu, kebijakan PPDB sistem zonasi juga dapat meminimalisir gangguan dari lingkungan luar sekolah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Imron, S.Pd. selaku ketua panitia PPDB SMA Negeri 3 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Kebijakan sistem zonasi dapat meningkatkan kualitas dan prestasi akademik peserta didik. Hal tersebut dikarenakan dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi dapat meminimalisir gangguan dari lingkungan luar dan meminimalisir kegiatan yang tidak bermanfaat karena peserta didik dalam pengawasan orang tua”.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

<sup>89</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 3 Ponorogo yaitu untuk meningkatkan kualitas serta prestasi peserta didik, dan meminimalisir terjadinya gangguan dari luar sekolah. Adapun dampak lain adanya kebijakan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 3 Ponorogo yaitu Kebijakan sistem zonasi menurunkan kualitas sekolah yang memiliki label “sekolah favorit”. Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi membuat sekolah dipandang sama, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kualitas dan motivasi sekolah untuk menjadi sekolah yang favorit atau unggulan. Pernyataan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Imron, S.Pd. selaku ketua panitia PPDB SMA Negeri 3 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Sebelum adanya kebijakan sistem zonasi sekolah yang dilabeli sekolah favorit memperoleh peserta didik dari luar lingkungan sekolah tersebut, namun saat kebijakan sistem zonasi mulai diberlakukan sekolah favorit tersebut hanya boleh menerima siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah. Sehingga, hal tersebut berdampak pada jumlah peserta didik yang menurun. Kebijakan sistem zonasi menurunkan kualitas sekolah yang memiliki label “sekolah favorit”. Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi membuat sekolah dipandang sama, sehingga hal tersebut dapat menurunkan kualitas dan motivasi sekolah untuk menjadi sekolah yang favorit atau unggulan.”<sup>90</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya kebijakan sistem zonasi sekolah yang dilabeli sekolah favorit memperoleh peserta didik dari luar lingkungan sekolah tersebut, namun saat kebijakan sistem zonasi mulai diberlakukan sekolah

---

<sup>90</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

favorit tersebut hanya boleh menerima siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah. kebijakan PPDB sistem zonasi ini juga membuat motivasi sekolah berkurang sehingga berdampak pada prestasi sekolah. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan Bapak Samsito, M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Kebijakan sistem zonasi dapat menurunkan prestasi sekolah. Hal ini disebabkan kurangnya motivasi sekolah karena semua sekolah dianggap sama meskipun memiliki prestasi yang berbeda. Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi dapat memberikan kemudahan para orang tua untuk mengawasi anaknya ketika berada di lingkungan sekolah maupun pasca kegiatan belajar telah selesai.”<sup>91</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi dapat menurunkan motivasi sekolah, sehingga prestasi sekolah berkurang. Selain itu, dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi membuat calon peserta didik yang kurang pintar dan berdomisili jauh dari sekolah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan minat dan keinginannya. Pernyataan tersebut didukung oleh Bapak Imron, S.Pd. selaku ketua panitia PPDB SMA Negeri 3 Ponorogo. Beliau menyatakan bahwa:

“Dengan diberlakukannya kebijakan sistem zonasi dapat membuat peserta didik kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas sesuai minat dan keinginannya. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa siswa yang tidak bersedia untuk mendaftar di sekolah yang berada dalam zona lingkungannya. Demikian pula sekolah yang berada di zona lingkungan peserta didik belum tentu dapat memberikan layanan Pendidikan yang sesuai minat dan

---

<sup>91</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 03/W/25-1/2024.

kebutuhan peserta didik. Selain itu, kebijakan sistem zonasi dapat mengurangi motivasi peserta didik untuk giat belajar. Hal tersebut dikarenakan peserta didik tidak dapat mendaftar di sekolah impiannya sehingga motivasi belajarnya berkurang.”<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan zonasi menimbulkan kebingungan bagi banyak siswa untuk mencari sekolah alternatif jika tidak diterima di sekolah binaan. Dengan diterapkannya kebijakan zonasi, calon peserta didik tidak dapat bersekolah di luar zona yang diinginkan. Kebijakan zonasi membatasi kebebasan siswa untuk memilih sekolah pilihannya.

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB juga membawa dampak bagi siswa dan orangtua. Dampak positif implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo bagi siswa dan orang tua sebagai berikut: Kebijakan zonasi bertujuan untuk mengurangi siswa yang telat datang ke sekolah, Siswa dapat berhemat dengan uang yang seharusnya dipakai untuk transportasi ke sekolah, Zonasi dapat membuat pendidikan lebih terjangkau bagi siswa dan orang tua. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Imron, S.Pd. selaku waka kesiswaan SMA Negeri 3 Ponorogo. Beliau mengatakan bahwa:

“Adapun dampak positif implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bagi siswa dan orang tua sebagai berikut: Kebijakan zonasi bertujuan untuk mengurangi siswa yang telat datang ke sekolah, siswa dapat

---

<sup>92</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

berhemat dengan uang yang seharusnya dipakai untuk transportasi ke sekolah. zonasi dapat membuat pendidikan lebih terjangkau bagi siswa dan orang tua, dengan adanya kebijakan sistem zonasi sekolah dapat menyediakan fasilitas bagi orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka selama dan setelah sekolah, menghilangkan rasa tidak nyaman bagi siswa yang pulang terlambat sebab kegiatan sekolah, zonasi dapat mengembangkan kualitas siswa”.<sup>93</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak positif implementasi kebijakan sistem zonasi bagi siswa dan orangtua yaitu siswa dapat berhemat dengan uang yang seharusnya dipakai untuk transportasi ke sekolah, zonasi dapat membuat pendidikan lebih terjangkau bagi siswa dan orang tua, zonasi dapat membuat pendidikan lebih terjangkau bagi siswa dan orang tua, dengan adanya kebijakan ini, sistem zonasi sekolah dapat menyediakan fasilitas bagi orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka selama dan setelah sekolah, menghilangkan rasa tidak nyaman bagi siswa yang pulang terlambat sebab kegiatan sekolah, zonasi dapat mengembangkan kualitas siswa.

Selain itu, implementasi kebijakan sistem zonasi juga memberikan dampak negatif bagi siswa dan orangtua yaitu dengan adanya kebijakan zonasi, siswa bisa kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai minat dan keinginannya, kebijakan zonasi dapat menurunkan motivasi siswa untuk aktif belajar. Hal ini disebabkan karena siswa tidak dapat bersekolah di sekolah impiannya sehingga menurunkan motivasi belajarnya, akibat kebijakan zonasi, banyak siswa yang kebingungan mencari sekolah alternatif

---

<sup>93</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

ketika tidak diterima di sekolah binaan, kebijakan zonasi membatasi kebebasan siswa untuk memilih sekolah pilihannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Imron, S.Pd. selaku waka kesiswaan SMA Negeri 3 Ponorogo. Beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya kebijakan zonasi, siswa bisa kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai minat dan keinginannya. Pasalnya, sebagian siswa enggan bersekolah di kawasan lingkungan hidup. Begitu pula sekolah yang terletak di kawasan ramah siswa belum tentu dapat memberikan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa, kebijakan zonasi dapat menurunkan motivasi siswa untuk aktif belajar. Hal ini disebabkan karena siswa tidak dapat bersekolah di sekolah impiannya sehingga menurunkan motivasi belajarnya, akibat kebijakan zonasi, banyak siswa yang kebingungan mencari sekolah alternatif ketika tidak diterima di sekolah binaan, kebijakan zonasi membatasi kebebasan siswa untuk memilih sekolah pilihannya”.<sup>94</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi membawa dampak negatif bagi siswa dan orangtua yaitu dengan adanya kebijakan zonasi, siswa bisa kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai minat dan keinginannya. Pasalnya, sebagian siswa enggan bersekolah di kawasan lingkungan hidup. Begitu pula sekolah yang terletak di kawasan ramah siswa belum tentu dapat memberikan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa, kebijakan zonasi dapat menurunkan motivasi siswa untuk aktif belajar. Hal ini disebabkan karena siswa tidak dapat bersekolah di sekolah impiannya sehingga menurunkan motivasi belajarnya, akibat kebijakan zonasi, banyak siswa yang kebingungan mencari sekolah alternatif ketika tidak

---

<sup>94</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

diterima di sekolah binaan, kebijakan zonasi membatasi kebebasan siswa untuk memilih sekolah pilihannya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo**

Siswa merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendaftaran peserta didik baru sangat menentukan keberlangsungan pendidikan di sekolah. Kedudukan yang sangat penting bagi peserta didik ini memerlukan pengelolaan penerimaan peserta didik baru secara terus-menerus.<sup>95</sup> Penerimaan peserta didik baru merupakan acara tahunan yang rutin diadakan oleh semua satuan jenjang pendidikan. Namun dengan diterapkannya kebijakan pendaftaran sistem zonasi, sistem pengelolaan pendaftaran yang baru tentu akan berbeda dengan pengelolaan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Penyelenggaraan kegiatan penerimaan peserta didik baru daerah diserahkan dari pemerintah daerah kabupaten (kota) kepada pemerintah daerah dan menjadi tanggung jawab dinas pendidikan daerah. Pelaksanaan penerimaan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bertanggung jawab pada dinas pendidikan daerah dan secara teknis dilaksanakan oleh UPT.

Pelaksanaan PPDB sistem zonasi di kabupaten kemudian diserahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dan

---

<sup>95</sup> Muhammad Rifa'I, Manajemen Peserta Didik: Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran, (Medan: CV. Widyia Puspita, 2018), 34.

selanjutnya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada masa pendaftaran tahun ajaran 2022/2023, Pemerintah Provinsi mengeluarkan Surat Keputusan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/1001-rahasia.1/Disdik. Dinas Pendidikan Jawa Timur. No.188.4/821-sekret.1/2022/2023 Petunjuk Teknis Pendidikan Mengenai Penerimaan Siswa Baru di SMP Negeri, SMK, dan Sekolah Swasta.<sup>96</sup>

Setelah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, pihak sekolah melanjutkan persiapan pelaksanaan PPDB dengan mengadakan Rapat Usaha Kepala Sekolah (MKKS) UPT. MKKS membahas beberapa hal:

- a. Meneliti cara menerima peserta didik baru.
- b. Zonasi dan identifikasi tiap sekolah.
- c. Mempersiapkan hal-hal untuk membentuk panitia.

Walaupun hal kedua dan hal ketiga sudah dibicarakan pada rapat MKKS, namun keputusan dan keputusannya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Hal ketiga adalah persiapan pembentukan komite eksekutif. Setelah penerapan sistem MKKS kepala sekolah mengadakan rapat internal untuk membentuk komite pelaksana. Usai pembahasan persiapan zonasi dan pembentukan panitia pelaksana, urusan tersebut dikembalikan ke Kementerian Pendidikan Jatim untuk menentukan zonasi dan panitia pelaksana.

---

<sup>96</sup> Diana, "Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi terhadap Efektivitas Distribusi Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas". IAIN Palopo, *Jurnal Konsepsi*, Vol. 11, No.2, (2022): 247.

PPDB zonasi sudah berjalan selama empat tahun. Mulai saat ini masing-masing sekolah sudah menyiapkan komponen-komponen yang diperlukan. Berdasarkan dua sekolah yaitu SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo, sudah menyatakan minatnya untuk melaksanakan PPDB secara kabupaten dan melaksanakannya secara online. Yang pertama adalah menyiapkan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tidak hanya berupa shelter yang diselenggarakan oleh PPDB saja, namun juga berupa fasilitas pendukung seperti komputer dan internet. Karena aplikasi PPDB tidak bisa berjalan tanpa jaringan internet yang memadai. Yang kedua adalah pelatihan sumber daya manusia. PPDB di tingkat kabupaten dilaksanakan secara online, sehingga SDM pelaksanaannya harus memiliki kemampuan IT karena semua datanya berbasis real time. Karena data datang secara real-time, komite eksekutif juga harus bersiap untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk melayani siswa yang terdaftar di sekolah.<sup>97</sup>

Untuk menyelesaikan pekerjaan, maka pihak sekolah melakukan pekerjaan dengan baik dalam mengatur dan mengklasifikasikan pekerjaan agar lebih mudah dalam menyelesaikannya. Setelah melaksanakan rencana, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan pekerjaan menurut jenis pekerjaan dan penanggung jawab pekerjaan tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Rubin bahwa organisator bertanggung jawab dalam pengorganisasian dan penataan kerja untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

<sup>98</sup> Diana, "Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi terhadap Efektivitas Distribusi Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas". IAIN Palopo, *Jurnal Konsepsi*, Vol. 11, No.2, (2022): 247.

Dalam proses penerimaan peserta didik baru di tingkat daerah, harus diselenggarakan dua babak penting dalam tahap organisasi dan harus jelas batasan kerjanya, yaitu tahap pembentukan panitia pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di masing-masing sekolah.

Pembentukan komite selama pengenalan sistem MKKS dibahas. Kemudian, berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala sekolah kembali mengadakan rapat dewan guru di masing-masing sekolah dan meninjaunya. Dalam rapat dewan guru ini dibentuk panitia pelaksana PPDB yang disetujui oleh direktur sekolah dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk diambil keputusan panitia.

Kepala sekolah sebagai pimpinan senior (pimpinan) organisasi sekolah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan PPDB rencana zonasi. Upaya ini secara teknis kegiatan ini dipimpin oleh waka kesiswaan sekolah, selain itu waka kesiswaan juga bertanggung jawab sebagai ketua panitia PPDB. Adapun anggota panitia PPDB antara lain: wakil ketua, sekretaris, bendahara, operator dan tim verifikator berkas. Ada kriteria wajib yang harus dipenuhi dalam pengangkatan panitia, yaitu kemampuan mengoperasikan teknologi. Hal tersebut sangat penting karena pelaksanaan PPDB berbasis zonasi karena seluruh tahapan PPDB sistem zonasi dilakukan melalui segara online sehingga panitia pelaksana PPDB harus mampu mengelola aplikasi yang digunakan dalam PPDB. Kriteria yang kedua yaitu perlunya memberi waktu lebih banyak kepada seluruh panitia pelaksanaan PPDB untuk bekerja. Pada aplikasi PPDB sistem zonasi, pihak pemerintah

kabupaten menampilkan data secara real-time, artinya pengurus harus selalu memperbaharui data yang dimasukkan.<sup>99</sup>

Setelah pembentukan panitia pelaksana PPDB dan penetapan domain pada tahap organisasi, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan PPDB. Tahapan implementasi dijelaskan di bawah ini:

a) Sosialisasi

Setelah dilakukan pemetaan wilayah, sekolah menengah melakukan sosialisasi PPDB berdasarkan wilayah yang teridentifikasi. Integrasi ke dalam masyarakat terjadi melalui desa atau jalan raya atau langsung ke sekolah menengah pertama (SMP) setempat. Selain untuk komunikasi sosial secara langsung, media sosial juga digunakan untuk mengunduh data untuk komunikasi sosial, seperti menggunakan aplikasi Instagram. Komponen sosialisasi meliputi: 1) informasi kantor kecamatan, 2) metode pendaftaran, 3) proses dan mekanisme penerimaan. 4) Mengumumkan jadwal penerimaan.

Pernyataan rencana pendaftaran peserta didik baru harus mengikuti seluruh tahapan dan persyaratan yang ditentukan dalam surat keputusan Direktur Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran adalah pernyataan yang memuat informasi pendaftaran. Waktu, persyaratan, tata cara seleksi, penetapan hasil seleksi dan pendaftaran ulang.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

<sup>100</sup> Diana, "Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi terhadap Efektivitas Distribusi Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas". IAIN Palopo, *Jurnal Konsepsi*, Vol. 11, No.2, (2022): 247.

Pengumuman pendaftaran dapat diperoleh melalui papan pengumuman satuan pendidikan, cabang Dinas Pendidikan Daerah, dan kantor Dinas Pendidikan Daerah. Selain itu, pengumuman pendaftaran juga dapat dilihat melalui website resmi Dinas Pendidikan Jawa Timur [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id).

b) Pelaksanaan Pendaftaran

Proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru dilakukan secara online dengan sistem zonasi. Adapun tata cara pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi sekolah menengah atas sebagai berikut: a) Calon peserta didik baru yang ingin mendaftar secara langsung harus melalui halaman PPDB Provinsi Jawa Timur [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id), b) Setelah pendaftaran selanjutnya, mereka bisa melakukan ini untuk calon siswa baru. Unggah semua dokumen persyaratan untuk verifikasi di [ppdb.jatimprov.go.id](http://ppdb.jatimprov.go.id). calon peserta didik baru akan diterima di sekolah pilihan pertamanya. c) Pada saat melakukan pendaftaran calon peserta didik hanya boleh memilih satu jalur PPDB dari empat jalur, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur alih orang tua/tugas. d) Calon peserta didik baru yang mendaftar mandiri melalui jalur zonasi dapat memilih tiga (tiga) sekolah berdasarkan jalur zonasinya, e) Calon peserta didik baru yang mendaftar PPDB secara mandiri. Apabila terjadi perubahan jalur penyelesaian dan tugas, orang tua/wali harus memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah di dalam dan/atau di luar sekolah tempat mereka tinggal.

c) Penetapan hasil seleksi

Pada proses seleksi PPDB, metode zonasi ditentukan berdasarkan kriteria jarak terdekat dengan sekolah. Jikalau seorang siswa mendaftarkan diri di dua sekolah, maka kriteria kelulusan akan ditentukan dengan mengukur jarak terdekat antara lokasi tempat tinggal peserta didik tersebut dengan sekolah sasaran. Dalam Keputusan Bupati Provinsi Jawa Timur tersebut diatur bahwa pemilihan jalur zonasi, yaitu 1) penjarangan calon peserta didik baru pada jalur zonasi diprioritaskan pada wilayah yang telah ditentukan yang alamat tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah; 2) pemilihan peserta didik baru yang diterima pada jalur zonasi harus dihitung berdasarkan sistem IT, seleksi didasarkan pada evaluasi jarak dari batas kuota; 3) Apabila siswa berdomisili pada jarak yang sama dari sekolah, dilakukan seleksi untuk memenuhi kuota/kapasitas. berdasarkan akta kelahiran atau umur siswa tertua berdasarkan akta kelahiran dan 4) Teknologi dan Informasi (Aplikasi) akan menentukan calon peserta didik baru yang diterima di sekolah terdekat dari rumah dan urutan peringkat sekolah.<sup>101</sup>

Hasil seleksi ditentukan secara real time melalui pengumuman sementara dan seluruh jalur PPDB ditutup dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pengumuman tetap pada hari terakhir pendaftaran. Langkah selanjutnya dalam menentukan hasil adalah mendaftarkan ulang peserta didik tersebut. Ketentuannya sebagai berikut: 1) Siswa baru yang diterima di sekolah harus mendaftar kembali secara elektronik. Siswa

---

<sup>101</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

baru yang tidak mendaftar ulang dianggap putus sekolah; 2) Siswa baru yang telah diterima di sekolah perlu mendaftar kembali secara online.

d) Evaluasi pelaksanaan PPDB zonasi

Setiap selesai kegiatan hendaknya dilakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan tersebut. Penerapan sistem zonasi PPDB tidak hanya dievaluasi di lingkungan sekolah saja, namun juga oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Terdapat bukti bahwa pelaksanaan evaluasi akan memperbaiki pelaksanaan sistem zonasi PPDB selama proses pelaksanaan tiga tahun. Pelayanan yang diberikan kepada calon siswa baru di lingkungan sekolah dievaluasi. Sekolah menawarkan banyak layanan tambahan untuk peserta didik baru yang masuk. Adapun layanan tersebut sebagai berikut:<sup>102</sup>

- 1) Untuk memudahkan proses pendaftaran, pihak sekolah menyediakan fasilitas berupa komputer dan internet kepada calon peserta didik yang belum memiliki fasilitas tersebut.
- 2) Panitia ini memberikan layanan pengaduan kepada calon peserta didik yang mengalami permasalahan, khususnya pelanggaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo juga sudah sesuai

---

<sup>102</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

dengan teori implementasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dapat diukur melalui 4 indikator diantaranya yaitu: sosialisasi program, pemantauan program, ketepatan sasaran program dan pencapaian tujuan program. Berikut penjelasan 4 indikator tersebut:<sup>103</sup>

a. Indikator Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan kemampuan pelaksana kebijakan dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut dapat tersampaikan kepada calon peserta didik pada umumnya dan sasaran kebijakan tersebut. Sosialisasi juga dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur tingkat kesesuaian kebijakan sistem zonasi dengan peraturan yang telah berlaku.

b. Indikator Pemantauan

Program pemantauan dilaksanakan untuk melihat dampak positif atau negatif yang terjadi setelah berjalannya kebijakan sistem zonasi ini. Pemantauan program menjadi penilaian selanjutnya dari pelaksana berkaitan dengan bagaimana proses jalannya program kebijakan sistem zonasi tersebut.

c. Indikator Ketepatan Sasaran Program

Sasaran yang dimaksudkan merupakan sudah tepat kepada objek yang dituju yaitu kebijakan yang bertujuan baik dan sudah tepat sasaran, dikarenakan pelajar di tiap sekolah memiliki beragam nilai,

---

<sup>103</sup> Iskandar, "Efektivitas Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DI SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Ajaran 2020/2021", *Jurnal Buana*, Vol. 7. No. 2, (2023).

status sosial dan aspek lainnya sehingga membuat pelajar dalam satu sekolah lebih beragam dan menghilangkan stigma sekolah favorit yang telah lama berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

d. Indikator Pencapaian Tujuan Program

Tujuan ditetapkan kebijakan PPDB sistem zonasi adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan anak mereka ke sekolah dalam instansi pemerintahan. Kemudian sistem zonasi pada PPDB juga dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamaratakan pendidikan di Indonesia.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di Ponorogo**

Sistem penerimaan peserta didik baru di Kabupaten ini akan diterapkan selama empat tahun mulai tahun 2018. Terdapat beberapa hal yang memicu hal ini. Teridentifikasi sejumlah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PPDB melalui sistem zonasi pada tahun ajaran 2023/2024.

1) Faktor pendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo antara lain:<sup>104</sup>

- a. Fasilitas sekolah yang lengkap.
- b. Kemampuan IT.
- c. Pihak sekolah menyediakan komputer atau laptop.

---

<sup>104</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

d. Pihak sekolah menyediakan wifi guna memperlancar kegiatan PPDB sistem zonasi.

2) Faktor penghambat pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo antara lain:<sup>105</sup>

- a. Jaringan internet calon peserta didik yang tidak stabil.
- b. Terdapat calon peserta didik baru yang tidak mempunyai fasilitas teknologi yang mendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi secara online.
- c. Terdapat calon peserta didik baru yang berniat mendaftarkan diri tetapi domisilinya diluar zona yang telah ditentukan.

3) Faktor pendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 3 Ponorogo.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 3 Ponorogo antara lain:<sup>106</sup>

- a. Fasilitas sekolah yang mendukung kegiatan PPDB sistem zonasi.
- b. Sekolah memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang IT.
- c. Jaringan internet yang stabil.

4) Faktor penghambat pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 3 Ponorogo.

---

<sup>105</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

<sup>106</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 3 Ponorogo antara lain:<sup>107</sup>

- a. Terdapat peserta didik yang mengalami kesusahan akses internet.
- b. Terdapat calon peserta didik baru yang tidak mempunyai fasilitas teknologi yang mendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi secara online.
- c. Terdapat calon peserta didik baru yang berniat mendaftarkan diri ke sekolah yang diinginkan tetapi domisilinya diluar zona yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, faktor pendukung serta faktor penghambat implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo juga sudah sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa:<sup>108</sup>

- a) Faktor pendukung kegiatan PPDB sistem zonasi antara lain:
  1. Fasilitas sekolah yang lengkap dan memadai.
  2. Panitia PPDB sistem zonasi yang ahli IT.
  3. Pihak sekolah menyediakan wifi guna mendukung kegiatan PPDB.
- b) Faktor penghambat kegiatan PPDB sistem zonasi antara lain:

---

<sup>107</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

<sup>108</sup> Indra Budi Setiawan, "Pola Implementasi Kebijakan Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru", *Jurnal Mimbar Ilmu*, Vol. 27, No. 2, (2022): 346.

1. Masih banyak orangtua maupun calon peserta didik yang belum paham akan pendaftaran PPDB secara online.
2. Jaringan internet calon peserta didik yang belum stabil.

### **3. Implikasi Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo**

Sistem zonasi merupakan sistem atau cara yang diterapkan sekolah dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru. Sistem ini mengharuskan sekolah untuk merekrut calon peserta didik yang berdomisili di sekitar sekolah dalam skala yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait, dan proporsinya tidak kurang dari 90% dari total jumlah siswa yang terdaftar. Kebijakan sistem zonasi yang diterapkan pada sekolah adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1001. UU Nomor 14 Tahun 2018 Dalam Pasal 16 Permendikbud Nomor 100, UU Nomor 14 Tahun 2018 dengan jelas menyebutkan bahwa sekolah wajib menerima peserta didik yang berdomisili dalam radius terdekat dari sekolah dengan minimal minimal 6 bulan sebelum penerimaan peserta didik baru, alamat kartu keluarga yang diterbitkan dalam waktu tiga bulan dijadikan dasar.<sup>109</sup> Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tujuan penerapan sistem kebijakan zonasi adalah sebagai berikut:<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Risna, "Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan", *Jurnal Mappesona*. Vol. 3, No. 1, (2020): 73.

<sup>110</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)No.14 Tahun 2018, Pasal 16

- a. Memastikan penyelenggaraan PPDB bersifat obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan adil.
- b. Memastikan bahwa sekolah telah siap melakukan sistem pendidikan yang baik.
- c. Memastikan ratanya kesempatan pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan di setiap kabupaten/daerah yang dekat dengan tempat tinggal siswa.
- d. Menjamin adanya guru yang cukup dengan struktur yang sehat dan fasilitas yang memadai sehingga memungkinkan terjadinya makan bersama sebelum setiap sekolah di wilayah/wilayah kesatuan.
- e. Memantau dan menjamin mutu lulusan secara terukur dan berkesinambungan serta memantau proses pembelajaran dan hasil satuan/daerah layanan pendidikan secara komparatif dan kompetitif.

Implikasi penerapan sistem zonasi menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah dihasilkan akibat dari proses kebijakan sistem zonasi. Sehingga implikasi adalah akibat atau dampak yang muncul setelah diadakannya kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat Sekolah Menengah Atas. Berikut merupakan beberapa implikasi kebijakan sistem zonasi:<sup>111</sup>

1. Dampak Positif dan Negatif Bagi Sekolah

- a) Dampak Positif

Adapun dampak positif implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri

---

<sup>111</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 02/W/24-1/2024.

2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo bagi sekolah sebagai berikut:

- 1) Zonasi dapat memberikan kemudahan. Dari sudut pandang guru, zonasi merupakan kebijakan yang baik karena membuat layanan pendidikan lebih mudah diakses.
  - 2) Zonasi dapat membuat seluruh sekolah memiliki kualitas yang sama.
  - 3) Zonasi membuat para siswa memiliki kesempatan untuk memiliki potensi yang baik.
  - 4) Kebijakan sekolah akan menghapus persaingan yang berdampak negatif pada antar sekolah.
- b) Dampak Negatif

Adapun dampak negatif implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo bagi sekolah sebagai berikut:

- 1) Penerapan kebijakan sistem zonasi ini telah menurunkan jumlah siswa baru, terutama di sekolah-sekolah yang berdekatan dan di sekolah-sekolah yang dulunya disebut “sekolah prioritas”. Sebab sebelum diterapkannya kebijakan zonasi, sekolah yang ditetapkan sebagai “sekolah prioritas” menerima siswa putus sekolah, namun setelah berlakunya kebijakan zonasi, sekolah prioritas hanya bisa menerima siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah.

- 2) Zonasi akan menghapus titel “Sekolah Unggul” dengan menyamaratakan seluruh sekolah yang ada.
- 3) Zonasi akan menurunkan kualitas sekolah yang sudah bagus sebelumnya.

## 2. Dampak Positif dan Negatif Bagi Siswa dan Orang Tua

### a) Dampak Positif

Adapun dampak positif implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo bagi siswa dan orang tua sebagai berikut:<sup>112</sup>

- 1) Kebijakan zonasi bertujuan untuk mengurangi siswa yang telat datang ke sekolah.
- 2) Siswa dapat berhemat dengan uang yang seharusnya dipakai untuk transportasi ke sekolah.
- 3) Zonasi dapat membuat pendidikan lebih terjangkau bagi siswa dan orang tua.
- 4) Dengan adanya kebijakan ini, sistem zonasi sekolah dapat menyediakan fasilitas bagi orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka selama dan setelah sekolah.
- 5) Menghilangkan rasa tidak nyaman bagi siswa yang pulang terlambat sebab kegiatan sekolah.
- 6) Zonasi dapat mengembangkan kualitas siswa.

### b) Dampak Negatif

---

<sup>112</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

Adapun dampak negatif implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo bagi siswa dan orang tua sebagai berikut: <sup>113</sup>

- 1) Dengan adanya kebijakan zonasi, siswa bisa kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai minat dan keinginannya. Pasalnya, sebagian siswa enggan bersekolah di kawasan lingkungan hidup. Begitu pula sekolah yang terletak di kawasan ramah siswa belum tentu dapat memberikan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa.
- 2) Kebijakan zonasi dapat menurunkan motivasi siswa untuk aktif belajar. Hal ini disebabkan karena siswa tidak dapat bersekolah di sekolah impiannya sehingga menurunkan motivasi belajarnya.
- 3) Akibat kebijakan zonasi, banyak siswa yang kebingungan mencari sekolah alternatif ketika tidak diterima di sekolah binaan.
- 4) Kebijakan zonasi membatasi kebebasan siswa untuk memilih sekolah pilihannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa implikasi implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, implikasi implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo juga sudah

---

<sup>113</sup> Lihat Transkrip Wawancara Nomor: 04/W/25-1/2024.

sesuai dengan teori implikasi implementasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dinyatakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>114</sup>



---

<sup>114</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)No.14 Tahun 2018, Pasal 16

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo.

1. Implementasi manajemen PPDB sistem zonasi sudah sesuai prosedur yang ada di SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo diukur dari dasar pemikiran bahwa PPDB sistem zonasi bertujuan untuk melaksanakan pemerataan pendidikan khususnya dalam penerimaan peserta didik yang merata.
2. Faktor pendukung terhadap keberhasilan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yaitu saran dan prasarana yang memadai, dalam proses sosialisasi dengan menggunakan sumber daya manusia sekolah yang paham IT. Adapun faktor penghambatnya yaitu masih ada calon peserta didik yang terkendala dalam akses teknologi, masih ada beberapa daerah tertentu yang tidak memiliki akses jaringan internet, dan kapasitas server yang masih kurang sehingga sulit menampung akses yang banyak secara bersamaan.
3. Kebijakan sistem zonasi ini diharapkan dapat diminimalisir, salah satu contohnya kebebasan dalam memilih sekolah.

P O N O R O G O

## B. Saran

Tujuan penerapan sistem zonasi didasarkan pada konsep menciptakan pemerataan pendidikan dan pemerataan partisipasi di semua sekolah. Selain itu, kegiatan PPDB juga bertujuan untuk mencapai pemerataan mutu di seluruh sekolah. Dengan diterapkannya proses penerimaan siswa baru, sistem zonasi diharapkan dapat memudahkan siswa untuk bersekolah di sekolah terdekat dari tempat tinggalnya. Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan hendaknya memperbarui aplikasi penerimaan siswa baru untuk memudahkan calon siswa baru menerima aplikasi tersebut.
2. SMA Negeri 2 Ponorogo dan SMA Negeri 3 Ponorogo melakukan kegiatan sosialisasi untuk memahami tujuan penerimaan siswa baru sistem zonasi.
3. Calon siswa mendaftar dan memilih sekolah yang paling sesuai dengan tempat tinggalnya.
4. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam konteks pengelolaan pendaftaran penerimaan peserta didik baru sistem zonasi dilandasi dengan pemikiran agar terciptanya pemerataan pendidikan serta pemerataan penerimaan peserta didik di semua sekolah. Selain itu, kegiatan PPDB ini juga bertujuan untuk pemerataan kualitas pada setiap sekolah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Fuad. *Manajemen Organisasi Pendidikan kejuruan*, Jember: Cerdas Ulet Kreatif, 2020.
- Akhun, Nafa'an. *Al-qur'an Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra, 2007.
- Azis, Pengaruh Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Siswa Baru Terhadap Manajemen Pembelajaran Sejarah di SMA Se-Kabupaten Sleman. *JURNAL CANDI*. Vol. 20, No. 2, ISSN. 2086-2717, 2020.
- Bagus Irawan, Ahmad Ravy. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi Di SMP Negeri 52 Palembang*, Universitas Sriwijaya Palembang, 2020.
- Budi Raharjo, Sabar. *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, 2020.
- Cahyani, Ayniah. *Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 1 Banguntapan Bantul*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Diana, "Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi terhadap Efektivitas Distribusi Peserta Didik pada Sekolah Menengah Atas", IAIN Palopo, *Jurnal Konsepsi*, Vol. 11, No. 2, 2022
- Dosen UPI, Tim. *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Enang, Koko. *Disertasi: Model Implementasi Kebijakan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Sistem Zonasi di Kabupaten Bandung*. Bandung: Unpas, 2020.
- Imam dan Ara, *The handbook of Education Management*, Jakarta: Kencana, 2018
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, ayat 4.
- Iskandar, 'Efektivitas Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Ajaran 2020/2021', *Jurnal Buana*, Vol.7. No. 2, 2023.
- Karmila, Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*. Vol. 3, No. 1, 2020.
- Kristiawan, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Mashudi, Ahmad. Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA /SMK Dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia Di Jawa Timur, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.4, No.2, 2019.
- Miharja, Sakrim. Peserta Didik dalam Perspektif Hadits, *Jurnal JISPO*, Vol.7 No.2, 2017.

- Mujahidin, Endin. Pengembangan manajemen Peserta Didik program Tahfizh, *Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna*, Vol.9, No.1, 2020.
- Mutiani, "Internalisasi Nilai Pendidikan Melalui Aktivitas Masyarakat sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial" *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 2019.
- Nabila, Nasywa Sarah. Strategi Promosi Penerimaan Peserta Didik Baru SDIT Al-Muddatsirriyah Jakarta Pusat. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2023.
- Nanang Yuhana, Asep dan Fadillah Aisah. "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa", *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Nudin, Burhan. *Manajemen Peserta Didik*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Nuraisyah, "Annisa. Manajemen Peserta Didik Berbasis Kecerdasan Spritual Pendidikan Islam", *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 5, No. 2, 2017.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian. Ikhtisar Data Pendidikan tahun 2016/2017, Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri. "Sistem Baru Penerimaan Peserta Didik Baru" dalam *Majalah Media Komunikasi dan Inspirasi Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*, Juli 2017.
- Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri. Nomor 17, Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Pasal 15 ayat 5.
- Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri. Nomor 17, Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Pasal 16 ayat 2.
- Purba, Sukarman. *Teori Manajemen Pendidikan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Purwanti, Dian. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung, *Jurnal Governansi*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Rifa'I, Muhammad. *Manajemen Peserta Didik: Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran*, Medan: CV. Widya Puspita, 2018.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari 2019.
- Risna, "Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan". *Jurnal Mappesona*. Vol. 3, No. 1, 2020.
- Santaria, Rustan. *Konsep Dasar Metodologi Penelitian: Panduan Praktis Penyelesaian Studi*, Palopo: Laskar Perubahan, 2016.
- Septia Dewi, Lisa. *Pengelolaan Pendidikan*, Medan: Guepedia, 2020.

- Setiawan, Indra Budi. “Pola Implementasi Kebijakan Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru”, *Jurnal Mimbar Ilmu*, Vol. 27, No. 2, 2022.
- Suardi, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Tahrim, Tasdim. *Pengantar Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Pohon Tua Pustaka, 2021.
- Wiranto, Teguh. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2021.
- Wulandari, Desi. Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa, *Jurnal FKIP UNILA*, Vol.5, No.9, 2018.
- Wulan Sari, Asri Ulfa. Efektivitas Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online, Seminar Nasional Pengembangan Profesionalisme Pendidik untuk Membangun Karakter Anak, Vol 1, 2019.
- Zainal Abidin, Muhammad dan Asrori. Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya, Tadarrus: *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2020.

